



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut
 - a. BAB I pendahuluan;
 - b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. BAB V penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Pertanian;
 - h. Dinas Perikanan dan Pangan;
 - i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - p. Dinas Perhubungan
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- ā. Kecamatan Pancung Soal;
- ā. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ō. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

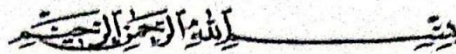
Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR:52



KATA PENGANTAR

Ucapan puji dan syukur disampaikan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra tahun 2025-2029 ini disusun atas amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya tahapan dan substansi dokumen telah disusun secara sistematis dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta regulasi lain yang terkait. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai arah dan pedoman untuk pembangunan jangka menengah, serta sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen jangka pendek.

Di dalam proses penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, dimulai melalui tahapan orientasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai perspektif terhadap seluruh aspek pembangunan daerah. Dokumen Renstra Tahun 2025-2029 ini bersifat imperatif terhadap visi, misi, tujuan pembangunan dan indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka Renstra ini sangat terbuka terhadap masukan, saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Terakhir, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak dan stakeholder yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah ini.

Pesisir Selatan, 4 September 2025

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan



GUNAWAN, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700204 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum dan Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	9
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	69
3.2 Strategi Arah Kebijakan.....	72
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	79
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kesimpulan.....	79
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	114
BAB IV PENUTUP.....	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2025.....	18
Tabel 2.2	Jumlah ASN/Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	19
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tahun 2025.....	20
Tabel 2.4	Data Sebaran ASN/Non ASN Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	20
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	21
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	23
Tabel 2.7	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	42
Tabel 2.8	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan...	46
Tabel 2.9	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis.....	67
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	71
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	73
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	74
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan.....	75
Tabel 4.1	Program Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	80
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	88
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.....	108
Tabel 4.4	Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat.....	112
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	114
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	116

Tabel 4.7	Indikator Kinerja Daerah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	117
-----------	--	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan.....	9
Gambar 2.2	Grafik Perbandingan realisasi dan capaian indikator Kinerja Nilai AKIP Tahun 2022 sd 2024.....	35
Gambar 2.3	Grafik Perbandingan realisasi dan capaian indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Tahun 2023 sd 2024.....	36
Gambar 2.4	Grafik Perbandingan realisasi dan capaian indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2022 sd 2024.....	38
Gambar 2.5	Grafik Perbandingan realisasi dan capaian indikator Kinerja Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha Tahun 2022 sd 2024.....	40
Gambar 2.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka.....	42
Gambar 2.7	Data Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan.....	58
Gambar 2.8	Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024.....	59
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (2021-2024)	60
Gambar 2.10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 2021-2024.....	61
Gambar 4.1	Lima Program Pro Rakyat.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penyediaan kesempatan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kemudian disebut Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi memuat tujuan,

sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau fungsi setiap Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta agenda Pembangunan Nasional di Bidang Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

Fungsi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai pedoman setiap unit kerja yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh kondisi faktual pembangunan daerah di bidang Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian antara lain : tingginya persentase koperasi tidak aktif, pelaku usaha yang kurang inovatif, tantangan dan persoalan ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan beragam khususnya dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Perkembangan teknologi secara pasti terus mengurangi kebutuhan akan tenaga manusia sehingga terjadi penyusutan lapangan pekerjaan untuk kerja-kerja tertentu yang selama ini dilakukan dengan tenaga manusia.

Pada saat yang sama, kebijakan pendayagunaan tenaga kerja juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi di Indonesia, dimana tingginya jumlah usia produktif akan membutuhkan kesempatan kerja yang lebih banyak lagi. Sementara saat ini, kita juga dihadapkan pada persoalan terkait keberadaan dan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA). Muncul anggapan bahwa TKA akan mengurangi kesempatan kerja warga negara sendiri. Masalah lainnya dalam lingkup ketenagakerjaan adalah penerapan *outsourcing* yang menciptakan pro kontra di tengah masyarakat, masalah waktu kerja dan waktu istirahat di mana belum memberi keseimbangan bagi tenaga kerja dan pelaku usaha, masalah penentuan upah minimum di daerah masih banyak dipengaruhi faktor-faktor non teknis sehingga tidak mencerminkan upah minimum sesuai dengan kondisi daerah; permasalahan implementasi pemutusan hubungan kerja dan pesangon berdasarkan UU Ketenagakerjaan baik jangka waktu penyelesaian yang lama maupun pembayaran jumlah uang pesangon yang tidak berkepastian, dan konsekuensi sanksi; serta masalah keberadaan serikat pekerja atau buruh dalam ketenagakerjaan dan dunia usaha yang kondusif. Selain daftar

masalah tersebut, Sistem Jaminan Sosial juga menjadi krusial untuk memastikan pekerja Buruh Penerima Upah (BPU) tetap mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko sosial ekonomi yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka.

Meskipun demikian, Pesisir Selatan juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan, seperti bonus demografi, posisi geografis strategis yang memanjang dari utara ke selatan dengan potensi wisata berbasis budaya dan wisata bahari, keberagaman kuliner dan banyaknya UMKM yang berkembang yang tentunya mampu menyerap tenaga kerja menjadi lebih baik, sehingga semua permasalahan dan peluang besar tersebut harus mampu dijawab dengan perencanaan yang komprehensif serta terintegrasi antar sektor.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam konteks Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, urusan ini termasuk dalam kategori urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, penguatan sektor Koperasi, UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi menjadi prioritas nasional untuk mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas, yang diselaraskan melalui misi RPJPD 2025-2045 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan strategi yang mencakup peningkatan daya saing koperasi, meningkatnya koperasi berkualitas, meningkatnya UMKM Naik Kelas, perlindungan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pengembangan lapangan kerja yang berkelanjutan dan merata. Oleh karena itu, urusan Koperasi, UKM, ketenagakerjaan dan transmigrasi merupakan instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan.

Memperhatikan kondisi tersebut diatas, maka Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 disusun untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan dan anggaran diarahkan untuk m e w u j d k a n Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kontribusi Koperasi dan UMKM serta Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal terhadap perekonomian Daerah.

Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025- 2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta menjadi pedoman dalam pengukuran kinerja organisasi melalui penetapan indikator utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta strategi pencapaian yang terukur dan terintegrasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Koperasi dan UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai pedoman perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan koperasi dan usaha mikro dan tenaga kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 (lima) tahun;
2. Sebagai dasar bagi pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
3. Sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang masing-masing dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan tujuan pembangunan urusan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Trasn migrasi selama 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas definisi, amanat regulasi, dan nilai

strategis Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, keterkaitan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/kabupaten, dan dengan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. Gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sub bab ini memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Evaluasi capaian Pelaksanaan urusan 5 tahun terakhir berupa capaian IKU dan IKK, Kelompok sasaran layanan, Mitra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja serta Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Sub bab ini memuat permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari BAB II Ranwal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi), Isu Strategis (Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional/Daerah dan Isu Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja).

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tersedianya Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi , UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025- 2029 melalui indikator kinerja utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

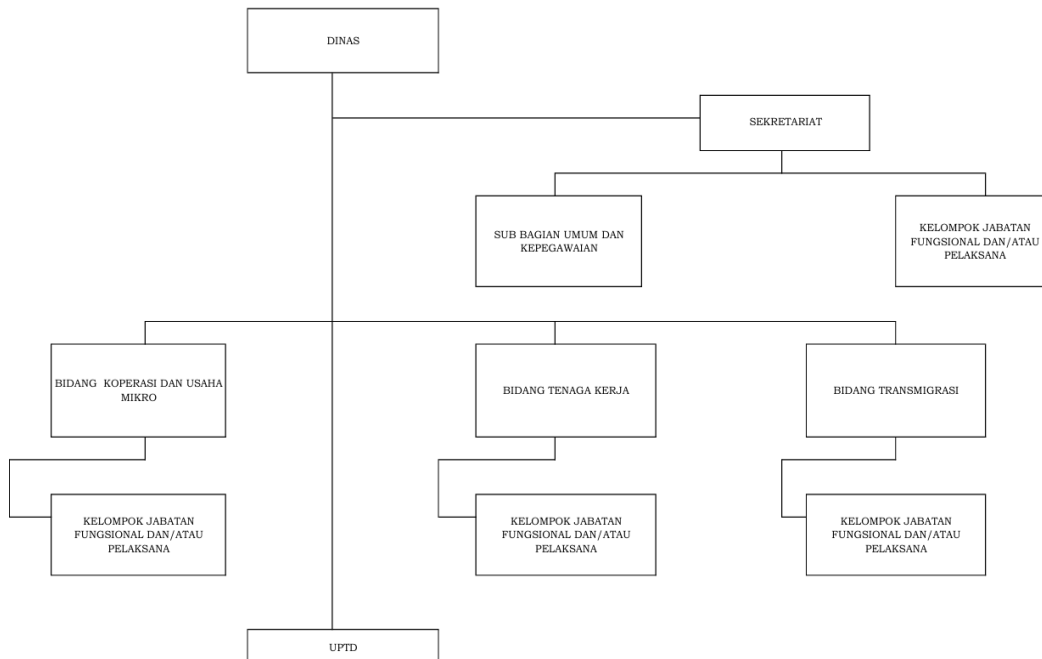
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dapat diuraikan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas sesuai dengan Struktur organisasi sebagai berikut :

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN



Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang yang ada antara lain :

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- a). Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sub urusan Usaha Mikro dan Bidang Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- b). Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - b. penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - d. penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - e. penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - f. pengoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - g. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
 - h. pengoordinasian pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - i. pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
 - k. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;
 - l. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja;

- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. penetapan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sekretaris

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub Bagian yaitu :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, melaksanakan koordinasi, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkup Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. penyelenggaraan koordinasi program kerja Dinas;
 - d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;

- g. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- (1) Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - b. perumusan kebijakan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan atau pemeriksaan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro;
 - d. pelaksanaan kebijakan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
 - e. pelaksanaan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
 - f. perencanaan konsep kemitraan antara koperasi dan usaha mikro dengan badan usaha lainnya;
 - g. perencanaan pengembangan kewirausahaan;
 - h. perencanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - i. pelaksanaan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;

- j. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- l. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam;
- m. perencanaan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- n. pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro;
- o. pelaksanaan pendataan izin usaha mikro;
- p. perencanaan mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi dan produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- q. pelaksanaan penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- r. pelaksanaan penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam;
- s. pelaksanaan pendidikan dan latihan dan bimbingan teknis bagi koperasi dan usaha mikro;
- t. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- u. pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi dan usaha mikro;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro; dan
- w. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan

D. Kepala Bidang Tenaga Kerja

- (1) Kepala Bidang Tenaga kerja mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan, perencanaan operasional, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program dan kegiatan bidang tenaga kerja berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan informasi pasar kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. pengoordinasian verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - d. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
 - e. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
 - f. pelaksanaan pemberian informasi dan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
 - h. pelaksanaan pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
 - i. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

- j. pelaksanaan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- k. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
- l. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- m. pelaksanaan pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia;
- n. pelaksanaan pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
- o. pelaksanaan pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- p. pelaksanaan penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia pra dan purna penempatan;
- q. pelaksanaan pelayanan pemulangan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;
- r. pelaksanaan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia purna;
- s. pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja lebih dari satu Daerah dalam satu Daerah;
- t. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi Daerah;
- u. pelaksanaan pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama Daerah;
- v. pelaksanaan proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi Daerah;
- w. pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- x. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama bipartit di perusahaan;
- y. pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi

- perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan.

E. KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI

- (1) Kepala Bidang Transmigrasi mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan bidang transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
 - b. Penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
 - c. Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - d. Penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - e. Evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - f. Pelaksanaan administrasi bidang transmigrasi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai undang.

F. KEPALA UPTD BLK PAINAN

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang tenaga kerja dibentuk UPTD BLK Painan yang dipimpin oleh Kepala UPTD BLK. Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas OPD, maka program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan oleh 54 orang pegawai yang terdiri dari 35 orang ASN dan 19 orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jenis jabatannya, dapat dilihat bahwa dari 49 orang ASN/Non ASN di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang (16,67%). Apabila dilihat dari komposisi beban kerja, pada umumnya telah sesuai dengan bidang tugas yang ada.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka pada 31 Desember 2021, Bupati Pesisir Selatan melantik Pejabat Eselon III dan IV lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke dalam jabatan fungsional. Hal ini juga terjadi pada jabatan eselon IV yang ada pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, dimana 6 jabatan eselon IV terkena penyetaraan, dengan rincian 3 (tiga) orang di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro) dan 3 (tiga) o r a n g d i Bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Namun, walaupunpun seluruh pejabat eselon IV tersebut telah dilantik menjadi Pejabat Fungsional Penyetaraan, tugas dan tanggung jawab yang diemban tetap sama seperti pada saat menjabat sebagai pejabat eselon IV.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka seluruh pejabat eselon IV yang dilantik menjadi Pejabat Fungsional Penyetaraan semuanya sudah beralih jabatan menjadi fungsional murni sesuai SK penempatan pada jabatan fungsionalnya masing-masing.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah ASN/Non (org)	Persentase
A.	Struktural	9	16,67
1.	Eselon II	1	
2.	Eselon III	4	
3.	Eselon IV	4	
B.	Kelompok Jabatan Fungsional	12	22,22
1.	Pengawas Koperasi	3	
2.	Instruktur BLK	6	
4.	Penggerak Swadaya Masyarakat	1	
5.	Pengantar Kerja	1	
6.	Mediator Hubungan Industrial	1	
C.	Fungsional Umum	14	25,92
D.	ASN PW dan P3K PW	19	35,19
Jumlah Pegawai		54	100

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian (Bezeting, September 2025)

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi terbanyak adalah pegawai berpendidikan S1 yaitu sebanyak 34 orang (62,96%) dari seluruh pegawai. Dengan demikian apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah ini sudah memadai dengan jenis pekerjaan yang ada. Namun untuk tingkat pendidikan SMA jumlahnya masih belum memadai, sementara kebutuhan tenaga SMA sebagai Pelaksana pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat dibutuhkan, dengan arti kata pekerjaan yang bersifat administrasi umum (Klerik) masih banyak yang belum terisi.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	SMA/Sederajat	8 orang	6 orang	14 orang	25,93
5.	S1	15 orang	19 orang	34 orang	62,96
6.	S2	4 orang	2 orang	6 orang	11,11
Jumlah				54 orang	100

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian (Bezeting, September 2025)

3. Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Dilihat berdasarkan golongan kepangkatannya, pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan terbanyak berada pada golongan III, yaitu mencapai 34 orang (62,96) dari seluruh pegawai yang ada. Sedangkan golongan IV hanya 6 orang (11,11%) dari seluruh pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian dari segi golongan kepangkatan, jumlahnya dianggap telah cukup memadai dan sesuai dengan bidang tugas yang dilaksanakan. Namun demikian, masih perlu dilakukan pembinaan yang bersifat pengembangan kapasitas khususnya bagi pegawai yang memiliki golongan kepangkatan tinggi dalam rangka peningkatan mutu/kualitas pegawai pada golongan kepangkatan tersebut, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Untuk Pegawai Golongan II, kondisinya sudah semakin berkurang, sehingga kebutuhan Pegawai untuk Pelaksana perlu dilakukan penambahan.

Tabel 2.3**Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan Tahun 2025**

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jml PNS	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Golongan IV	3 orang	1 orang	4 orang	12,12
2.	Golongan III	13 orang	14 orang	27 orang	81,82
3.	Golongan II	1 orang	1 orang	2 orang	6,06
Jumlah ASN				33 orang	100

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian (Bezeting, September 2025)***Tabel 2.4**

**Data Sebaran ASN/Non ASN Pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

No	Golongan	Sekretariat	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Bidang Tenaga Kerja	Bidang Transmigrasi	UPTD BLK	Jumlah
1	IV/c	1					1
2	IV/b	1					1
3	IV/a	1			1		1
4	III/d		3	4		1	8
5	III/c	1	3				4
6	III/b		1	2		2	5
7	III/a	1		1	2	6	8
8	II/d	1				1	2
9	II/a	1	1				2
10	Non ASN	10	4	3	2		17
Jumlah		17	12	10	5	10	49

*Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian (Bezeting, September 2025)***2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang**

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:

Tabel 2.5

**Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**

No	Nama Barang	Jumlah Barang
	Tanah dan Gedung	
1	Tanah bangunan gedung kantor	
2	Bangunan gedung kantor	3
3	Bangunan gedung pendidikan	3
4	Bangunan gedung pertemuan	1
5	Bangunan gedung instalasi	1
6	Pagar gedung kantor	1
7	Rumah dinas	8
8	Pagar rumah dinas	1
9	Jalan khusus komplek	
	Peralatan dan Mesin	
1	Instalasi Air minum (PDAM)	1
2	Jaringan telpon diatas tanahkapasitas kecil	1
3	Papan Informasi	2
4	Kursi Tunggu	5
5	Proyektor/Infocus	1
6	Hard Disk Eksternal	2
7	Camera Video	1
8	Gerobak	1
9	Wastafel (Tempat Cuci Piring)	1
10	Trolly Barang	4
11	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2
12	Sepeda Motor	4
13	Mesin Bubut	5
14	Mesin Bor	2
15	Mesin Skrup	1
16	Mesin Pemotong Plat	1
17	Mesin Gergaji	1
18	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
19	Lemari Besi/Metal	7
20	Filling Besi/Metal	1
21	Lemari Penyimpanan	1
22	Perkakas Kantor	19
23	Mesin Absensi	2
24	Lemari Kayu	2
25	Meja Resepsion	1
26	Meja Kerja Staf	7
27	Kursi Putar	2
28	Kursi Biasa	4
29	Meja Piket	1
30	AC Unit	14
31	Kipas Angin	2

32	Televisi	4
33	Tangga Alumunium	1
34	Komputer	5
35	P.C. Unit	2
36	Laptop	6
37	Note Book	2
38	Printer	17
39	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
39	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
43	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
44	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1
45	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	4
46	Sound System	2
47	Warless	1
48	Faximile	1
49	Antena UHF Portable	3
50	Konektor	1
51	Gorden	2
52	Generator Set	1
53	Camera Digital	1
54	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	3
55	Meja Biro	6
56	Mesin Potong Rumput	2
57	Meja Rias	2
58	Lemari Pajang	1
59	Wireless	1
60	Bendera Merah Putih	1

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																			
Kabupaten Pesisir Selatan																			
NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah			IKU	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	AA (90,80)	80,08	84,31	84,63	90,78	87,2	94,21	99,19	99,56	106,80	96,04
2	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah			IKU	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	45	43	n/a	n/a	n/a	45	43
	Persentase kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencana, Pengendalian, dan Evaluasi			IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencana, Pengendalian dan Evaluasi			IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai			IKU	n/a	n/a	n/a	91,00%	93%	n/a	n/a	n/a	89,00%	92,32%	n/a	n/a	n/a	97,80	99,27
	Jumlah Inovasi			IKU	n/a	n/a	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	n/a	n/a	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	n/a	n/a	100	100	100

	Kategori Keterbukaan Informasi Publik			IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	Jumlah Pengaduan dan Saran yang ditindaklanjuti			IKU	n/a	n/a	n/a	3	4	n/a	n/a	n/a	2	3	n/a	n/a	n/a	100	100
	Persentase Dokumen Publik dan Dipublish			IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi			IKU	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat			IKU	5	5	6	8	10	5	5	6	8	10	100	100	100	100	100
3	Persentase Koperasi Berkualitas		IKK	IKU	13%	15,00%	18,00%	20,00%	35%	4,21%	6,58%	15,64%	32,12%	32,57%	32,38	43,87	86,89	160,6	93,06
	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		52%	53,00%	54,00%	55,00%	56,00%	51,04%	52,62%	53,08%	54,62%	56,00%	98,15	99,28	98,30	99,31	100,00
	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		8%	8,50%	9,00%	10,00%	12%	7,22%	8,72%	9,81%	10,26%	28,00%	90,25	102,59	109,00	102,60	233,33
	Persentase usaha simpan pinjam oleh		IKK		25%	26,00%	27,00%	28,00%	35%	25,61%	27,27%	27,27%	14,35%	46%	102,44	104,88	101,00	51,25	131,43

	koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota																		
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		17%	18,00%	19,00%	20,00%	21%	17,24%	18,81%	19,64%	19,29%	16,28	101,41	104,50	103,37	96,45	7751,94
	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		1%	1,10%	1,12%	1,14%	1,16%	1,02%	1,11%	1,05%	0,41%	0,53%	102,00	100,91	93,75	35,96	45,69
	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		1%	1,50%	1,60%	1,70%	1,80%	1,62%	1,57%	0,61%	0,59%	0,38%	162,00	104,67	38,13	34,71	21,11

	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		40%	40,50%	40,75%	41,00%	45%	40,26%	40,44%	40,18%	38,87%	76%	100,65	99,85	98,60	94,80	168,89
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		2%	2,25%	2,50%	2,75%	3%	2,13%	2,51%	1,53%	3,26%	3,86%	106,50	111,56	61,20	118,55	128,67
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		7%	8,00%	9,00%	10,00%	11%	6,97%	12,54%	7,77 %	5,93%	15%	99,57	156,75	86,33	59,30	136,36
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		IKK		0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%	0	0	0,31%	0,59%	0,24%	0,00	0,00	103,33	147,50	48,00

	Jumlah Koperasi Sehat			IKU	5	5	10	12	14	5	5	10	12	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi			IKU	5	5	7	10	12	5	5	7	10	12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian			IKU	25	25	30	35	40	25	25	30	35	40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang memiliki izin usaha simpan pinjam			IKU	35	40	45	46	47	35	40	45	46	47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah pemeriksaan kesehatan koperasi			IKU	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		IKK	IKU	68%	70,00%	72,00%	75,00%	78,00%	67,64%	70,05%	72%	74,00%	79,10%	99,47	100,07	100,00	98,67	101,41
	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		IKK		28%	35%	40,00%	45,00%	50,00%	28,65%	31,25%	46,80%	52,20%	53,04%	102,32	89,29	117,00	116,00	106,08
	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		IKK		2,30%	2,40%	2,50%	2,75%	3,00%	2,32%	2,40%	2,50%	3,20%	3,62%	100,87	100,00	100,00	116,36	120,67
	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		IKK		0,10%	0,11%	0,12%	0,13%	0,14%	0,10%	0,12%	0,10%	0,10%	0,16%	100,00	109,09	83,33	76,92	114,29

	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		IKK		2,30%	2,35%	2,40%	2,45%	2,50%	2,03%	2,41%	2,30%	2,60%	0%	88,26	102,55	95,83	106,12	0,00
	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		IKK		14,00 %	14,10%	14,12%	14,14%	14,16%	14,28%	15,90%	13,70%	10,20%	10,67%	102,00	112,77	97,03	72,14	75,35
	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		IKK		2,00%	2,25%	2,50%	2,75%	3,00%	2,14%	2,63%	2,20%	2,90%	2,95%	107,00	116,89	88,00	105,45	98,33
	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan		IKK		2,00%	2,25%	2,35%	2,45%	2,55%	2,16%	2,45%	2,20%	2,50%	2,63%	108,00	108,89	93,62	102,04	103,14
	Persentase peningkatan aset dan omset			IKU	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,18%	1,98%	2,34%	2,13%	1,96%	59,00	99,00	117,00	106,50	98,00
	Jumlah UMK yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolahan dan Pemasaran, SDM desain dan teknologi			IKU	20	25	30	35	40	20	25	30	35	40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah UMK yang difasilitasi permodalan			IKU	25	30	35	40	45	22	29	33	37	41	88,00	96,67	94,29	92,50	91,11
	Jumlah UMK yang bermitra dengan perusahaan dan			IKU	25	30	35	40	45	12	28	31	36	40	48,00	93,33	88,57	90,00	88,89

	badan usaha lainnya																		
	Jumlah UMK yang difasilitasi Perizinan			IKU	50	60	65	70	75	50	62	64	67	73	100,00	103,33	98,46	95,71	97,33
	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			IKU	90	90	90	90	120	90	90	90	90	120	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Tingkat Pengangguran Terbuka			IKU	7,05	6,93	6,85	4,50	4,60	6,93	5,97	4,61	4,75	5,06	103,46	116,08	132,70	89,47	81,82
8	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja		IKK		0,00%	15,00%	20%	25,00%	27,50%	0,00%	15%	20%	25 %	18,75%	0,00	100,00	100,00	100,00	68,18
	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro		IKK			1,00		1,00			1		1		0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja			IKU	n/a	n/a	n/a	14,85%	15,15%	n/a	n/a	n/a	14,85%	18,75%	0,00	0,00	0,00	100,00	123,76
6	Persentase tenaga kerja yang kompeten		IKU		65,6	68,5	71,25	73,45	76,5	62,4	66,8	70,4	72,5	73,7	95,12	97,52	98,81	98,71	96,34
	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		IKK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		IKK		30,00 %	35,00%	50,00%	100,00%	100%	33,33%	18,18%	85,71%	100%	100%	111,10	51,94	171,42	100,00	100,00

	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	IKK		2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4%	4,68%	11,46%	5,46%	4,32%	2,60%	234,00	458,40	182,00	123,43	65,00
	Persentase LPK yang terakreditasi	IKK		15%	17,00%	20,00%	27,00%	50%	14,25 %	16,85%	27,27%	27,27%	100 %	95,00	99,12	136,35	101,00	100,00
	Persentase LPK yang memiliki perizinan	IKK		100 %	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	100 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah penganggur yang dilatih	IKK		100	120	140	200	220	128	96	144	208	224	128,00	80,00	102,86	104,00	101,82
	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	IKK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase penyerapan lulusan	IKK		15%	23,00%	24,00%	16,00%	8%	15%	23,96%	24,21%	16,82%	8,48%	101,53	104,17	100,88	105,13	106,00
	Lulusan bersertifikat kompetensi	IKK		30%	40,00%	70,00%	72,00%	74%	33%	43,75%	70,31%	78,84%	68,75%	109,33	109,38	100,44	109,50	92,91
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	IKK		46.000.000	46.200.000	46.300.000	46.400.000	46.500.000	46.596.474	45.997.538	46.407.663	43.434.588	43.818.959	101,30	99,56	100,23	93,61	94,23
	Jumlah LPKS yang dibina		IKU	6	8	10	10	12	6	8	10	10	12	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	IKK		0	0	3,50%	4,50%	8,50%	0,00%	0	3,77%	4,90%	17,54%	0,00	0,00	107,71	108,89	206,35
	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	IKK		1500	1550	1600	1650	1700	6547	1970	1738	1252	986	436,47	127,10	108,63	75,88	58,00

	Jumlah pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (karir hub)		IKK		1500	1550	1600	1650	1700	6547	1970	2920	3454	1966	436,47	127,10	182,50	209,33	115,65
7	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)		IKK		18,00 %	19,00%	20,00%	22,00%	25,00%	18,28%	18,92%	19,48%	27,20%	26,36%	101,56	99,58	97,40	123,64	105,44
	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		IKK		20,00 %	21,00%	22,00%	25,00%	27,00%	20,32%	21,35%	21,28%	27,37%	27,42%	101,60	101,67	96,73	109,48	101,56
	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		IKK		40,00 %	45,00%	60,00%	100,00%	100%	40,00%	44%	100%	92,31%	95%	100,00	97,78	166,67	92,31	95,00
	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		IKK		24	25	26	30	34	24	25	26	34	35	100,00	100,00	100,00	113,33	102,94
	Persentase		IKK		50,00	55,00%	80,00%	90,00%	95%	51,00%	56,67%	100%	92,11%	95%	102,00	103,04	125,00	102,34	100,00

	perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah				%														
	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		IKK		75,00 %	76,00%	80,00%	82,00%	83%	75,36%	76,58%	77,65%	82,00%	82,50%	100,48	100,76	97,06	100,00	99,40
	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		IKK		7%	8,00%	9,00%	10,00%	11%	7,12%	8,11%	10,17%	7,20%	8,67%	101,71	101,38	113,00	72,00	78,82
	Jumlah perselisihan PHK		IKK		5	7	12	9	8	5	7	12	9	8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		IKK		8	15	18	5	8	8	15	18	5	8	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		IKK		20%	25%	75%	80%	50%	20%	25%	75%	50%	50%	100,00	100,00	100,00	62,50	100,00
	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		IKK		11	11	11	10	14	11	11	11	10	14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		IKK		2,00	8,00	6,00	4,00	4,00	0	4	8	2	2	0,00	50,00	133,33	50,00	50,00
	Jumlah mogok kerja		IKK		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		IKK		0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Pesentase Tenaga Kerja yang terlindungi			IKU	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan			IKU	8	10	12	14	15	8	10	12	15	5	100,00	100,00	100,00	107,14	33,33
	Persentase perusahaan tata kelola yang layak (PP,PKB,LKS, Biparti, Struktur skala upah dan terdaftar kartu BPJS Ketenagakerjaan)			IKU	20,10 %	20,20%	20,30%	20,40%	20,80%	20,12%	20,18%	20,39%	22,45%	26,36%	100,10	99,90	100,44	110,05	126,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 1	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	na	0	0	-	0	na	0	0	0	0	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1 2	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	na	0	0	0	0	na	0	0	0	0	na	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	na	2.090.591.929	830.171.633	266.620.948	89.999.888	na	1.931.532.564	828.188.592	265.074.840	89.859.089	na	92,39	99,76	99,42	99,84	819.346.100	778.663.771

Secara umum pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernilai baik. Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja pada tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja

Tujuan ini berhasil dilaksanakan yang dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang mempunyai realisasi 94% s/d 106% atau lebih setiap tahunnya, dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja Nilai AKIP merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja instansi pemerintah.

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Inspektorat Nomor : 700.1.2.1/813/INSP/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Melakukan perbaikan terhadap target indikator kinerja “Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah” agar target dapat dicapai (Achievable) sehingga memenuhi kriteria SMART.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja agar berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan mencari alternatif solusi terhadap rendahnya capaian kinerja tahun 2024 dibanding tahun 2023.

3. Pelaporan Kinerja

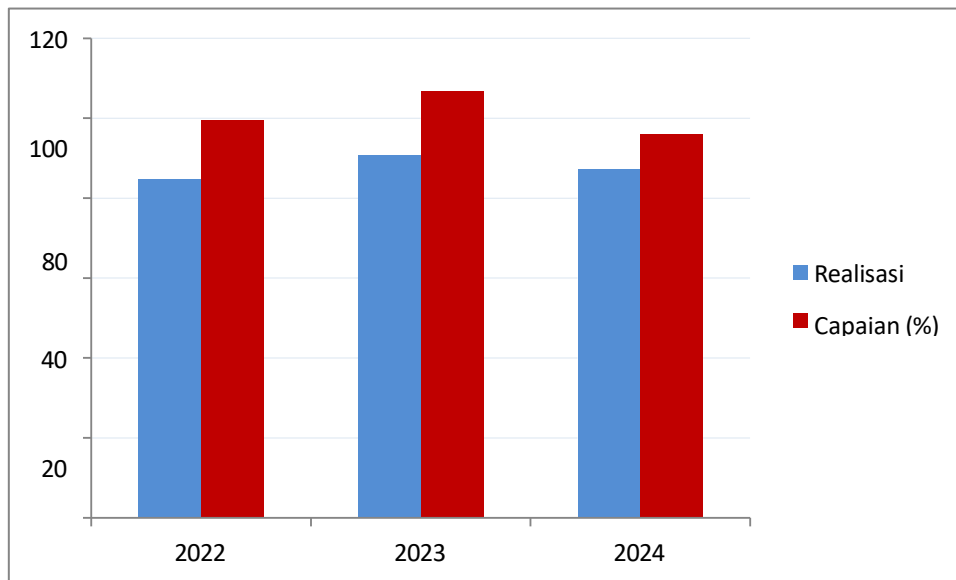
Agar informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan dan menjadi kepedulian bagi seluruh pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan, manfaatkan laporan kinerja/laporan berkala sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja organisasi.

4. Akuntabilitas Kinerja Internal

Membuat laporan monitoring evaluasi kinerja internal dengan pendalaman secara memadai, yaitu dengan menambahkan informasi tentang faktor pendorong, faktor hambatan dan rekomendasi/saran perbaikan.

Gambar 2.2

Grafik Perbandingan realisasi dan capaian indikator Kinerja Nilai AKIP Tahun 2022 sd 2024



Sumber : LKjIP Diskopnaker Tahun 2024

Dilihat dari grafik diatas, capaian kinerja paling tinggi (melebihi 100%) berada pada tahun 2023, sedangkan tahun 2022 dan 2024 capaian kinerja kurang dari 100, namun realisasi berkisar dari Nilai A s/d AA.

Faktor keberhasilan pencapaian kinerja Nilai AKIP didorong oleh :

- Peningkatan kompetensi Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Peningkatan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setdakab Pesisir Selatan dan Bapedalitbang
- Peningkatan manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan
- Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan

- e. Adanya evaluasi kinerja secara berkala
- f. Adanya kerjasama tim dalam peningkatan kinerja Perangkat Daerah

Faktor kelemahan dari Nilai AKIP antara lain :

- a. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan.
- b. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang sudah ditargetkan.
- c. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome.

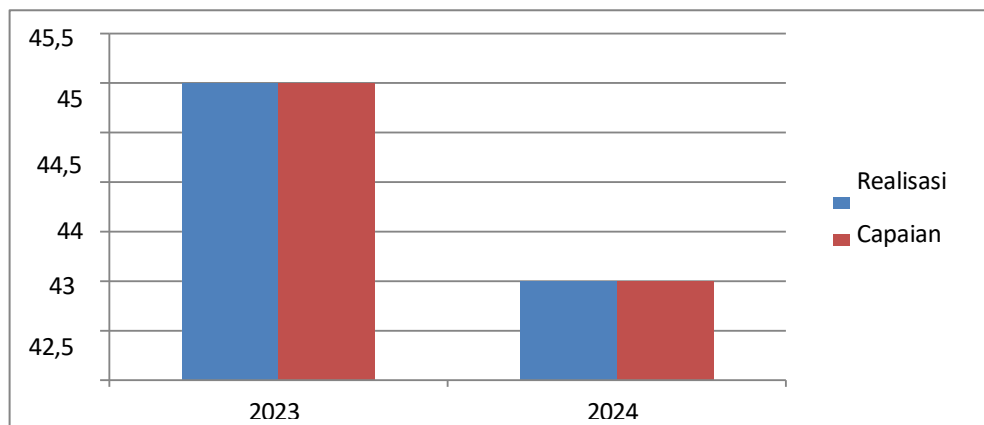
Alternatif solusi yang telah dilakukan :

- 1. Keselarasan dokumen perencanaan dengan penganggaran.
- 2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui Bimtek dan diklat.
- 3. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
- 4. Peningkatan disiplin ASN dan Non ASN melalui arahan yang disampaikan pada saat apel pagi dan sore serta rapat-rapat staf.
- 5. Adanya reward dan punishment bagi ASN yang berprestasi dan melanggar aturan melalui pemotongan TPP dan surat teguran.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas inovasi daerah

Gambar 2.3

Grafik Perbandingan realisasi dan capaian indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Tahun 2023 sd 2024



Sumber : LKJiP Diskopnaker Tahun 2024

Untuk Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, capaian kinerja jika dibandingkan antara tahun 2023 dengan 2024 mengalami penurunan sebesar 2%. Dan jika dibandingkan antara target dengan realisasi, capaiannya sangat rendah bahkan belum mencapai 50%

Inovasi yang dibuat pada tahun 2024 belum memperoleh hasil sesuai yang ditargetkan karena berdasarkan keterangan hasil penilaian dari Bapedalitbang, inovasi yang diajukan hanya 1 (satu), seharusnya setiap bidang mengajukan inovasi sehingga eviden yang diupload lebih banyak. Dari sekian banyak inovasi yang diajukan, pilih satu inovasi yang tingkat kematangannya paling tinggi.

Faktor kegagalan dalam pencapaian target Nilai Kematangan Inovasi sebagai berikut:

1. Indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi hanya dikerjakan oleh 1 (satu) orang staf di Bidang Tenaga Kerja tanpa didampingi.
2. Evaluasi secara berkala melalui rapat evaluasi kinerja setiap bulan, namun belum ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan pencapaian target Nilai Kematangan Inovasi, antara lain :

1. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Bapedalitbang, membuat inovasi lebih dari satu dengan kata lain setiap bagian/bidang perlu mengusulkan masing-masing 1 (satu) inovasi. Dari beberapa inovasi tersebut, pilih salah satu yang lebih matang untuk diupload ke aplikasi.
2. Melanjutkan inovasi yang sudah diusulkan agar tingkat kematangannya mencapai nilai 100.
3. Membuat SK Tim Penyusunan Inovasi dengan Kepala Dinas sebagai Pengarah.
4. Melakukan evaluasi secara berkala.

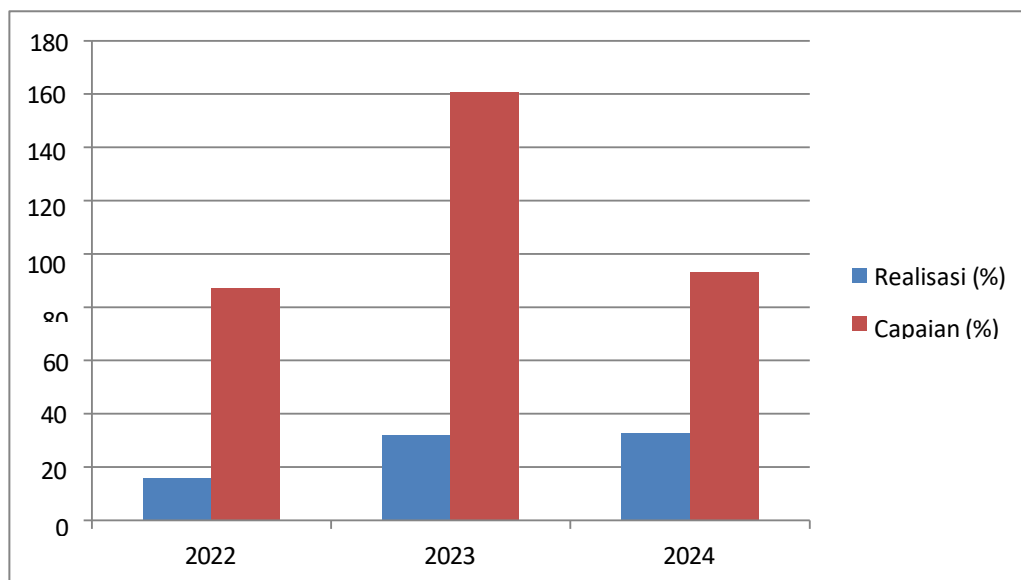
Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan

Sasaran 3 : Meningkatnya koperasi berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang mampu melaksanakan fungsi dan peran yang diharapkan secara berkelanjutan, yaitu memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota dan mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Untuk mengukur kualitas koperasi adalah koperasi yang telah melaksanakan RAT, meningkat omset dan assetnya.

Pada tahun 2024, persentase koperasi berkualitas bertambah dibandingkan dengan tahun 2023. Dilihat dari realisasi kinerja jika dibanding dengan tahun 2022 dan 2023, juga mengalami peningkatan walaupun hanya sebesar 0,45%. Sedangkan jika dilihat dari capaian kinerja kelihatannya menurun drastis pada tahun 2024, hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota yang keluar menjadi anggota koperasi, sehingga aset menurun, disamping itu permodalan koperasi juga semakin berkurang yang mengakibatkan omset koperasi semakin berkurang.

Gambar 2.4
Grafik Perbandingan realisasi dan capaian indikator Kinerja Sasaran
Strategis 3 Tahun 2022 sd 2024



Sumber : LKjIP Diskopnaker 2024

Pada tahun 2024, persentase koperasi berkualitas bertambah dibandingkan dengan tahun 2023. Dilihat dari realisasi kinerja jika dibanding dengan tahun 2022 dan 2023, juga mengalami peningkatan walaupun hanya sebesar 0,45%. Sedangkan jika dilihat dari capaian kinerja kelihatannya menurun drastis pada tahun 2024, hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota yang keluar menjadi anggota koperasi, sehingga aset menurun, disamping itu permodalan koperasi juga semakin berkurang yang mengakibatkan omset koperasi semakin berkurang.

Faktor keberhasilan peningkatan koperasi berkualitas :

1. Meningkatnya kinerja koperasi, baik dari segi kelembagaan maupun usaha koperasi
2. Meningkatnya kesadaran pengelola koperasi sebagai anggota koperasi
3. Adanya komitmen bersama antara pengurus dan anggota koperasi untuk melakukan terobosan baru dan secara kontinu mengembangkan usaha koperasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi, yaitu :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi baik secara langsung (kunjungan pembinaan ke lapangan) maupun secara tidak langsung (melalui media sosial)
2. Memberdayakan Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM.
3. Memberikan penyuluhan baik formal maupun informal.
4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi.
5. Memberikan kemudahan pemberian rekomendasi pinjaman ke Koperasi Sekunder

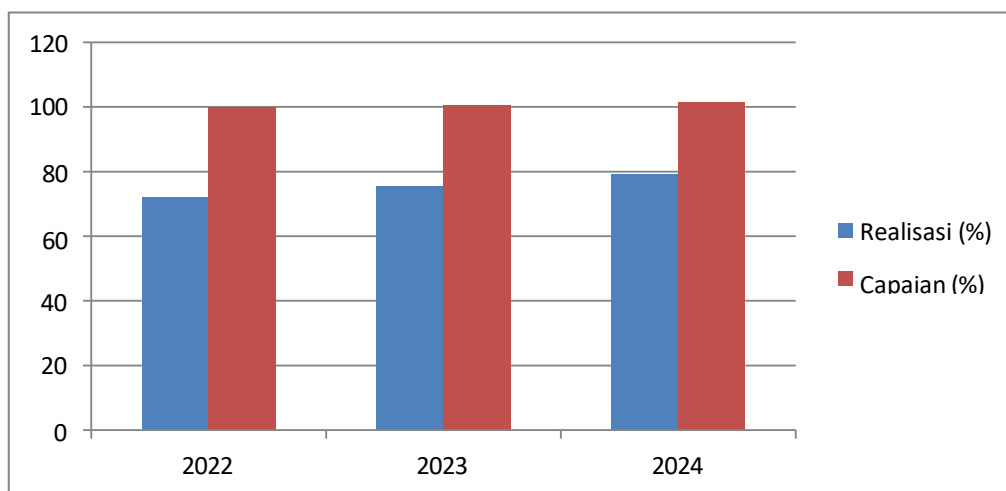
Dengan melaksanakan beberapa langkah di atas secara terintegrasi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dapat meningkatkan persentase koperasi berkualitas.

Sasaran 4: Meningkatnya daya saing sektor unggulan

Secara umum data perkembangan dan kinerja UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan. Perkembangan UMKM menunjukkan trend yang positif dengan adanya peningkatan setiap tahunnya. Sebagaimana kita ketahui,

posisi UMKM sejak dulu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM berperan berkontribusi dalam pertumbuhan PDRB, perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif, serta kontribusinya dalam ekspor dan penciptaan modal tetap/investasi.

Gambar 2.5
Grafik Perbandingan realisasi dan capaian indikator Kinerja Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha Tahun 2022 sd 2024



Sumber : LKjIP Diskopnaker 2024

Dilihat dari grafik diatas, Capaian kinerja persentase usaha mikro menjadi wirausaha sangat baik jika dibandingkan tahun 2022 s/d 2024.

Ada beberapa faktor penyebab keberhasilan peningkatan kinerja usaha mikro menjadi wirausaha antara lain :

1. Faktor internal :
 - a. Motivasi dari pelaku usaha sendiri
 - b. Pelaku usaha pada umumnya dari kalangan usia milenial yang masih produktif dan inovatif
 - c. Memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media untuk memasarkan produk
 - d. Jenjang pendidikan rata-rata minimal SLTA
2. Faktor eksternal :
 - a. Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha oleh Pemerintah atau pihak ketiga
 - b. Fasilitasi permodalan
 - c. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memajukan UMK, antara lain :

1. Kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM
2. Penyederhanaan administrasi perpajakan, insentif pajak dan kepabeanan.
3. Meningkatkan peluang usaha produk UMKM.
4. Memberikan Dana Alokasi Khusus untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
5. Memberikan insentif bagi Wirausaha Pemula.
6. Fasilitasi kemudahan untuk mendapatkan Sertifikat halal dan merk.

Sasaran 5 : Menurunnya pengangguran

Indikator Sasaran Strategis kelima yang telah ditetapkan menjadi target Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.

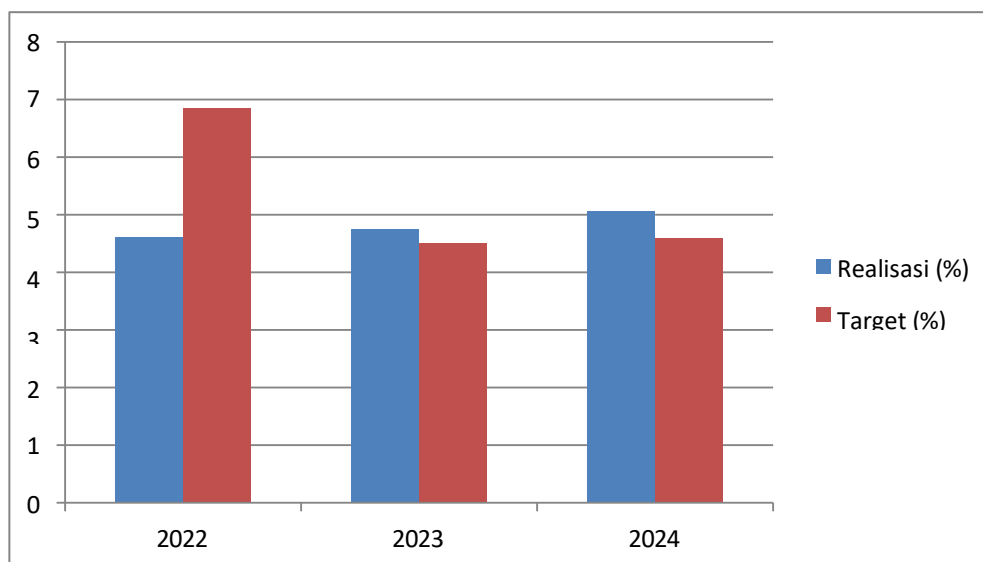
Tabel 2.7
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun 2023 dan 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator kinerja	satuan	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,85	4,50	4,60	4,61	4,75	5,06	132,70	89,47	81,82

Sumber : Data Sakernas tahun 2024

Gambar 2.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka



Pada tabel diatas, dapat dilihat kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2024, Tingkat Pengangguran terbuka pada tahun 2021 – 2022 terjadi penurunan. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan di tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat dibanding tahun 2023 sebesar

0,31% Hal ini harus menjadi perhatian utama bagi Pemerintah. Upaya penciptaan lapangan kerja harus terus ditingkatkan agar tingkat pengangguran dapat semakin ditekan guna mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pendataan BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Pesisir Selatan tahun ini tercatat sebesar 5,06% atau naik jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya 4,75%. Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 sebesar 5,75%, maka Pesisir Selatan masih berada dibawah Provinsi Sumatera Barat.

Ada beberapa arah kebijakan yang digunakan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, antara lain :

- a. Meningkatkan implementasi PP dan PKB pada perusahaan.
- b. Meningkatkan mediasi kasus hubungan industrial
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
- d. Meningkatkan layanan bursa kerja
- e. Melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri.
- f. Training dan pelatihan sertifikasi untuk para calon pekerja
- g. Mendirikan pusat-pusat latihan kerja

Ada beberapa upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah dilakukan, antara lain :

1. Semakin banyak program pelatihan kerja

Pemerintah memang sangat gencar dalam mengadakan program pelatihan kerja, baik program pelatihan tata rias, tata boga, garmen dsb. Saat masyarakat memiliki bakat atau kemampuan, maka mereka bisa semakin mandiri dan bisa mendapatkan penghasilan dari bakat yang dimiliki tersebut.

2. Menanamkan jiwa wirausaha

Karena jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, maka pemerintah berusaha untuk membuat masyarakat lebih mandiri dengan menjalani wirausaha. Saat menjalankan sebuah bisnis, maka masyarakat tidak hanya tergantung dengan lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Mereka justru akan

lebih mandiri dalam menghasilkan pendapatan dengan bisnis yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bahkan, nantinya para pengusaha ini bisa membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang lain.

3. Faktor demografis, seiring meningkatnya populasi penduduk usia kerja.
4. Meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja menuju profesionalisme.
5. Penempatan Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di Luar Negeri.
6. Adanya jobfair (bursa kerja)

Faktor penghambat Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, antara lain :

1. Internal :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti : belum tersedianya penginapan bagi peserta pelatihan, sehingga pencari kerja yang dilatih hanya yang berada disekitar Kecamatan IV Jurai.
- b. Terbatasnya Instruktur yang bersertifikat kompetensi.
- c. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pembina.

2. Eksternal :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja.
- b. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja
- c. Jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja yang kurang seimbang.
- d. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- e. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak merata
- f. Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor.
- g. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.

Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi

masalah pengangguran dengan meningkatkan keahlian, keterampilan dan produktifitas kerja bagi sumber daya manusia agar mampu mengolah potensi sumber daya yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara mandiri atau berwirausaha dilaksanakan secara institusional di Balai Latihan Kerja (BLK).

TABEL 2.8																		
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN																		
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA																		
KABUPATEN PESISIR SELATAN																		

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.731.600	139.534.140	187.950.640	169.664.590	153.519.336	107.728.400	139.524.020	187.939.250	163.288.990	153.512.368	98,17	99,99	99,99	96,24	100	152.080.061	150.398.606
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.365.600	159.135.980	232.410.900	336.043.443	177.084.100	68.629.650	145.030.944	220.684.693	327.491.788	176.031.789	93,54	91,14	94,95	97,46	99,41	195.608.005	187.573.773
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.702.000	130.273.880	119.153.900	101.350.000	117.140.000	51.970.650	116.228.850	107.614.693	99.431.952	116.180.075	91,66	89,22	90,32	98,11	99,18	104.923.956	98.285.244
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	11.800.000	-	-	-	-	11.710.000	-	-	-	-	99,24	2.360.000	2.342.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.663.600	28.862.100	113.257.000	234.693.443	48.144.100	16.659.000	28.802.094	113.070.000	228.059.836	48.141.714	99,97	99,79	99,83	97,17	100	88.324.049	86.946.529
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-	-	27.156.553	-	-	-	-	19.265.291	-	-	-	-	70,94	-	5.431.311	3.853.058
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	-	-	-	27.156.553	-	-	-	-	19.265.291	-	-	-	-	70,94	-	5.431.311	3.853.058
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	-	-	-	27.156.553	-	-	-	-	19.265.291	-	-	-	-	70,94	-	5.431.311	3.853.058
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.780.120	3.780.120	38.185.440	38.254.769	262.499.840	3.776.820	38.000.030	37.312.504	37.312.504	258.084.010	99,91	99,51	99,51	97,54	98,32	68.544.034	67.434.673
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	3.780.120	-	-	-	227.499.840	3.776.820	-	-	-	223.821.650	99,91	-	-	98,38	-	46.255.992	45.519.694
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	3.780.120	-	-	-	227.499.840	3.776.820	-	-	-	223.821.650	99,91	-	-	98,38	-	46.255.992	45.519.694
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	38.185.440	38.254.769	35.000.000	-	38.000.030	37.312.504	37.312.504	34.262.360	-	-	99,51	97,54	97,89	22.288.042	21.914.979
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	38.185.440	38.254.769	35.000.000	-	38.000.030	37.312.504	37.312.504	34.262.360	-	-	99,51	97,54	97,89	22.288.042	21.914.979
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	48.855.500	71.838.480	44.999.730	43.999.793	47.000.000	48.855.500	69.085.495	44.894.880	43.528.336	46.141.960	100,00	96,17	99,77	98,93	98,17	51.338.701	50.501.234
		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	48.855.500	48.252.610	44.999.730	43.999.793	47.000.000	48.855.500	48.113.985	44.894.880	43.528.336	46.141.960	99,71	99,77	99,77	98,93	98,17	46.621.527	46.306.932
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-	-	44.999.730	43.999.793	47.000.000	-	44.894.880	43.528.336	43.528.336	46.141.960	-	99,77	99,77	98,93	98,17	27.199.905	26.913.035
		Job Fair/ Bursa Kerja	48.252.610	-	-	-	-	48.113.985	-	-	-	-	99,71	-	-	-	-	9.650.522	9.622.797
		Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	48.855.500	-	-	-	-	48.855.500	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	23.585.870	-	-	-	-	20.971.510	-	-	-	-	88,92	-	-	-	-	4.717.174	4.194.302
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	23.585.870	-	-	-	-	20.971.510	-	-	-	-	88,92	-	-	-	-	4.717.174	4.194.302
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	26.857.010	82.843.180	516.967.900	-	26.443.210	81.807.250	81.807.250	319.868.460	-	-	98,46	98,75	61,87	125.333.618	85.623.784
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	82.843.180	516.967.900	-	-	81.807.250	81.807.250	319.868.460	-	-	-	98,75	61,87	119.962.216	80.335.142

		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan			-	-	82.843.180	237.499.900	-	-	81.807.250	231.992.660				98,75	97,68	64.068.616	62.759.982
		yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			-	-	-	279.468.000	-	-	-	87.875.800					31,44	55.893.600	17.575.160
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			26.857.010	-	-	-	26.443.210	-	-	-			98,46			5.371.402	5.288.642
		Penyelenggaraan pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta Pengupahan			26.857.010	-	-	-	26.443.210	-	-	-			98,46			5.371.402	5.288.642
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			-	33.499.800	-	-	-	33.176.050	-	-				99,03		6.699.960	6.635.210
		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			-	33.499.800	-	-	-	33.176.050	-	-				99,03		6.699.960	6.635.210
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota			-	33.499.800	-	-	-	33.176.050	-	-				99,03		6.699.960	6.635.210
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.183.300	312.807.000	43.419.741	-	38.360.000	16.183.300	112.778.200	42.768.291	-	36.346.850	100,00	36,05	98,5		94,75	82.154.008	41.615.328
		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.183.300	312.807.000	43.419.741	-	38.360.000	16.183.300	112.778.200	42.768.291	-	36.346.850	100,00	36,05	98,5		94,75	82.154.008	41.615.328
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	16.183.300	312.807.000	43.419.741	-	38.360.000	16.183.300	112.778.200	42.768.291	-	36.346.850	100,00	36,05	98,5		94,75	82.154.008	41.615.328
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	417.358.000	390.303.960	404.200.000	406.770.000	619.615.000	351.315.650	354.639.420	399.545.639	394.293.000	599.079.150		90,86	98,85	96,93	96,69	447.649.392	419.774.572

	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	417.358.000	390.303.960	404.200.000	406.770.000	619.615.000	351.315.650	354.639.420	399.545.639	394.293.000	599.079.150		90,86	98,85	96,93	96,69	447.649.392	419.774.572
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	-------	-------	-------	-------	-------------	-------------

	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	417.358.000					351.315.650											
			390.303.960	404.200.000	406.770.000	619.615.000		354.639.420	399.545.639	394.293.000	599.079.150		90,86	98,85	96,93	96,69	447.649.392	419.774.572
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		1.200.000	208.450.160	25.000.000	138.640.000		1.200.000	208.102.700	24.436.900	137.709.300		100,00	99,83	97,75	99,33	74.658.032	74.289.780
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.200.000	208.450.160	25.000.000	138.640.000		1.200.000	208.102.700	24.436.900	137.709.300		100,00	99,83	97,75	99,33	74.658.032	74.289.780
	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.200.000	208.450.160	25.000.000	138.640.000		1.200.000	208.102.700	24.436.900	137.709.300		100,00	99,83	97,75	99,33	74.658.032	74.289.780
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	942.500	55.905.772	707.550.100	416.875.000	407.000.160	942.500	53.340.650	686.073.720	392.779.703	406.191.140	100,00	95,41	96,96	94,22	99,8	317.654.706	307.865.543

	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguataan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	942.500	55.905.772	707.550.100	416.875.000	407.000.160	942.500	53.340.650	686.073.720	392.779.703	406.191.140	100,00	95,41	96,96	94,22	99,8	317.654.706	307.865.543
--	--	---------	------------	-------------	-------------	-------------	---------	------------	-------------	-------------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------------	-------------

	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	942.500	55.905.772	707.550.100	416.875.000	407.000.160	942.500	53.340.650	686.073.720	392.779.703	406.191.140	100,00	95,41	96,96	94,22	99,8	317.654.706	307.865.543
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	471.250	451.979.940	-	8.199.089.000	15.000.000	471.250	297.704.250	-	7.959.674.248	14.724.000	100,00	65,87		97,08	98,16	1.733.308.038	1.654.514.750
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	471.250	451.979.940	-	8.199.089.000	15.000.000	471.250	297.704.250	-	7.959.674.248	14.724.000	100,00	65,87		97,08	98,16	1.733.308.038	1.654.514.750
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	471.250	451.979.940	-	8.199.089.000	15.000.000	471.250	297.704.250	-	7.959.674.248	14.724.000	100,00	65,87		97,08	98,16	1.733.308.038	1.654.514.750
																	-	-
	Total	968.915.510	5.116.607.260	5.613.382.342	13.605.634.105	6.791.000.515	891.721.535	4.398.910.967	5.430.703.025	13.048.089.154	6.119.986.725	92,03	85,97	96,75	95,9	90,12	6.419.107.946	5.977.882.281

Dari Tabel 2.8 diatas dapat dilihat bahwa secara umum rasio antara realisasi dan anggaran (capaian) Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja pada Tahun 2023 (95,9% dan 2024 (90,12%). Tahun 2023 sebesar 95,9% dan Tahun 2024 sebesar 90,12%. Sedangkan untuk rata-rata pertumbuhan alokasi anggaran dari tahun 2021 sd 2024 berfluktuasi.

2.1.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

- **Pencari Kerja**

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja).

- **Tenaga Kerja**

Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

- **Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

- **Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi produktif, dengan kriteria tertentu yang membedakan antara usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

- **Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)**
Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) adalah lembaga yang didirikan oleh pihak swasta, baik itu perusahaan, yayasan, atau organisasi non-profit, yang bertujuan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja bagi masyarakat umum. LPKS memiliki izin dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI. Mereka fokus pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja, seringkali dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri terkini.
- **Serikat Pekerja/Serikat Buruh**
Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- **Pengusaha**
Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- **Bursa Kerja Khusus (BKK)**
BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta. Tujuannya adalah untuk mempertemukan lulusan SMK dengan dunia kerja, serta memberikan informasi lowongan pekerjaan dan bimbingan karir.

2.1.5 Mitra Daerah dalam Pemberian Pelayanan :

Dalam pemberian layanan kepada Koperasi dan Pencari Kerja, yang menjadi

mitra bagi Pemerintah yakni :

1. Kementerian/Dinas Terkait :

- ✓ Kementerian Koperasi RI
- ✓ Kementerian Usaha Kecil dan Menengah RI
- ✓ Kementerian Ketenagakerjaan RI
- ✓ Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- ✓ Kementerian Transmigrasi
- ✓ Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat
- ✓ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- ✓ Bappedalitbang
Bappedalitbang berperan dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk pengembangan sektor koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Lembaga ini menyediakan pembiayaan dana bergulir untuk koperasi dan UKM, membantu mereka dalam mengembangkan usaha.

3. Perbankan

Bank-bank, baik milik pemerintah maupun swasta, juga menjadi mitra penting dalam penyaluran kredit dan pembiayaan bagi Koperasi dan UKM.

4. Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan juga dapat berperan dalam pembiayaan koperasi dan UKM.

5. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta dapat menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program pengembangan UKM, misalnya melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

6. Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda)

Dekopinda merupakan organisasi gerakan koperasi di tingkat daerah yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan koperasi di wilayah Pesisir Selatan. Dekopinda berperan dalam menyalurkan aspirasi

anggota koperasi, serta menjadi mitra pemerintah dalam memajukan perkoperasian.

Tugas dan fungsi Dekopinda Kabupaten Pesisir Selatan :

- a. Memperjuangkan kepentingan koperasi
Mewakili dan menyuarakan kepentingan koperasi-koperasi di Pesisir Selatan dalam berbagai forum, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional, serta dalam hubungan dengan pemerintah dan pihak lain.
- b. Menyalurkan aspirasi koperasi
Menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan terkait kebijakan dan program yang berkaitan dengan perkoperasian
- c. Pembinaan dan pengembangan koperasi
Memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kepada koperasi-koperasi di Pesisir Selatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, daya saing dan kesejahteraan anggota koperasi
- d. Supervisi dan advokasi
Melakukan pengawasan dan memberikan advokasi terhadap penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian, serta memperjuangkan hak-hak koperasi di hadapan pemerintah dan pihak lain.
- e. Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain, baik ditingkat daerah, regional, nasional, maupun internasional, serta membangun jaringan informasi dan komunikasi di bidang perkoperasian.

7. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia adalah payung yang menaungi berbagai organisasi disabilitas di Indonesia. PPDI berfungsi sebagai wadah koordinasi dan advokasi bagi anggotanya serta menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait penyandang disabilitas. Organisasi ini didirikan pada tahun 1987 dan memiliki visi terwujudnya partisipasi penuh dan kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan.

8. Organisasi Pengusaha (APINDO)

Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ini adalah organisasi pengusaha Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi, dan kegiatan dunia usaha secara luas. APINDO bertujuan untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

10. Badan Perlindungan pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

11. Balai Diklat Industri Padang

12. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional), seperti UPTP Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dan BLK Kabupaten/Kota.

13. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

14. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)

Lembaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri. (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2.1. Permasalahan

Permasalahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan kondisi (realita) yang terjadi dengan melihat kesenjangan harapan (*gap expectation*) antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Sedangkan isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional dan perangkat daerah), yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga, laporan resmi

dari lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 344 unit, yang aktif hanya 175 unit (50,87%). Dari koperasi yang aktif tersebut yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan hanya 76 unit (43,43%). Dari koperasi yang melaksanakan RAT tersebut, yang berkualitas hanya sebesar 32,57% atau 57 unit koperasi. Dari data diatas, keberadaan koperasi masih berbasis kuantitas belum kualitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, keterbatasan modal dan pendanaan, kurangnya literasi dan partisipasi anggota, serta rendahnya kualitas manajemen dan tata kelola yang tidak profesional. Kualitas manajemen yang buruk sering menyebabkan pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel, serta minimnya inovasi, yang pada akhirnya menghambat perkembangan koperasi dan kepercayaan masyarakat.

Permasalahan UMKM saat ini mencakup kesulitan permodalan dan akses pembiayaan, keterbatasan literasi digital dan teknologi, tantangan dalam legalitas dan perizinan, persaingan pasar yang ketat, kualitas dan standarisasi produk yang belum optimal, serta kesulitan dalam manajemen bisnis dan distribusi. Selain itu, daya saing rendah, keterbatasan SDM, dan pemahaman tentang pentingnya inovasi serta branding juga menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang di era digital saat ini.

Dengan jumlah total penduduk 282.477.584 jiwa pada semester I Tahun 2024, Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat didunia setelah India, China dan Amerika Serikat. Indonesia juga memiliki proporsi populasi penduduk usia produktif 15-64 tahun di angka 69,58%. Faktor ini mengindikasikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuatan tenaga kerja yang besar, yang akan berkembang menjadi lebih besar lagi ke depan.

Permasalahan urusan transmigrasi saat ini masih berkaitan dengan belum optimalnya penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Permasalahan tersebut antara lain masih terbatasnya aksesibilitas dan infrastruktur dasar pada kawasan

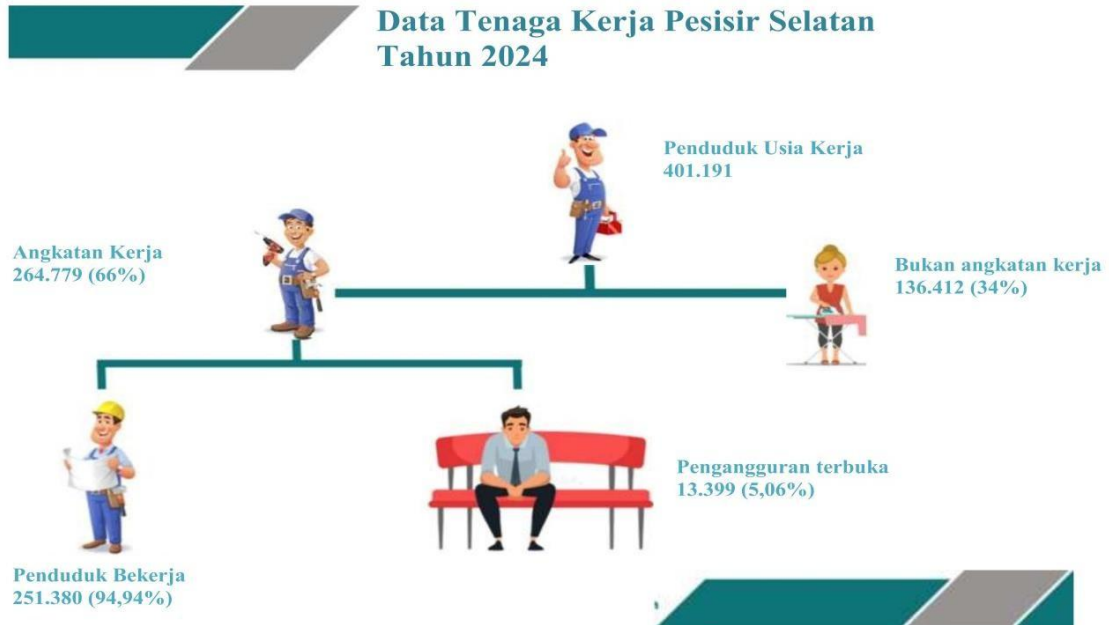
transmigrasi, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigrasi, rendahnya produktivitas usaha masyarakat, serta terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi, dan pemasaran hasil usaha. Selain itu, kualitas sumber daya manusia masyarakat transmigrasi masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pasar.

Di sisi lain, koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan urusan transmigrasi masih perlu diperkuat, terutama dalam penyediaan data, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kawasan transmigrasi. Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi kendala dalam mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi serta belum maksimalnya kontribusi kawasan transmigrasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan kawasan transmigrasi yang produktif, mandiri, berdaya saing, serta mampu mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat luas cakupannya dan juga sangat penting dalam usaha memajukan perekonomian bangsa. Tenaga kerja yang memadai dari segi kuantitas dan kualitas menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang dan jasa, serta sebagai sasaran untuk menciptakan dan mengembangkan pasar. Dengan demikian ketenagakerjaan mempunyai sifat multi dimensional antara berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, politik dan sebagainya. Seluruh faktor tersebut berinteraksi dalam suatu rangkaian hubungan yang kompleks sehingga pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat kita lihat pada Gambar 2.11 di bawah ini.

Gambar 2.7
Data Tenaga kerja Kabupaten Pesisir Selatan



Sumber : Sakernas BPS Agustus 2024 diolah

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dibagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Yang dimaksud dengan penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

Tahun 2024 penduduk usia kerja di Pesisir Selatan mencapai 401.191 orang. Dari penduduk usia kerja tersebut, 264.779 orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 251.380 orang dan pengangguran 13.399 orang. Jumlah bukan angkatan kerja mencapai

136.412 orang terdiri dari penduduk yang bersekolah 28.803 orang, mengurus rumah tangga 88.814 orang dan lainnya sebanyak 18.795 orang.

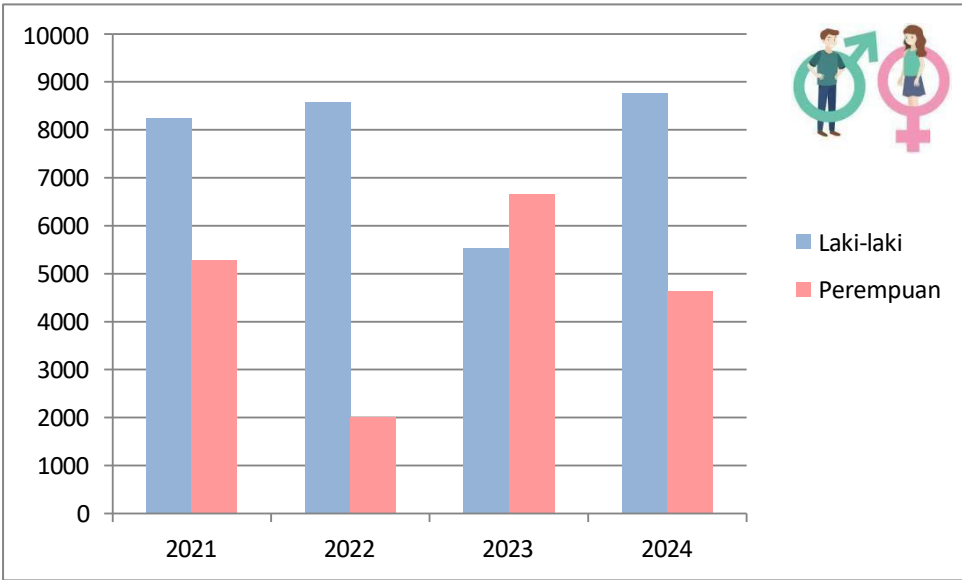
2.2.2.1 Masalah

a. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Masalah Pokok yang dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan adalah masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang

tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Berdasarkan Sakernas Agustus 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,06%. Pada Agustus 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan mengalami kenaikan sebesar 0,31% dari Agustus 2023 (4,75%). TPT Agustus 2023 juga mengalami kenaikan 0,14% dari Agustus 2022 (4,61%). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan sangat serius dalam upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka.

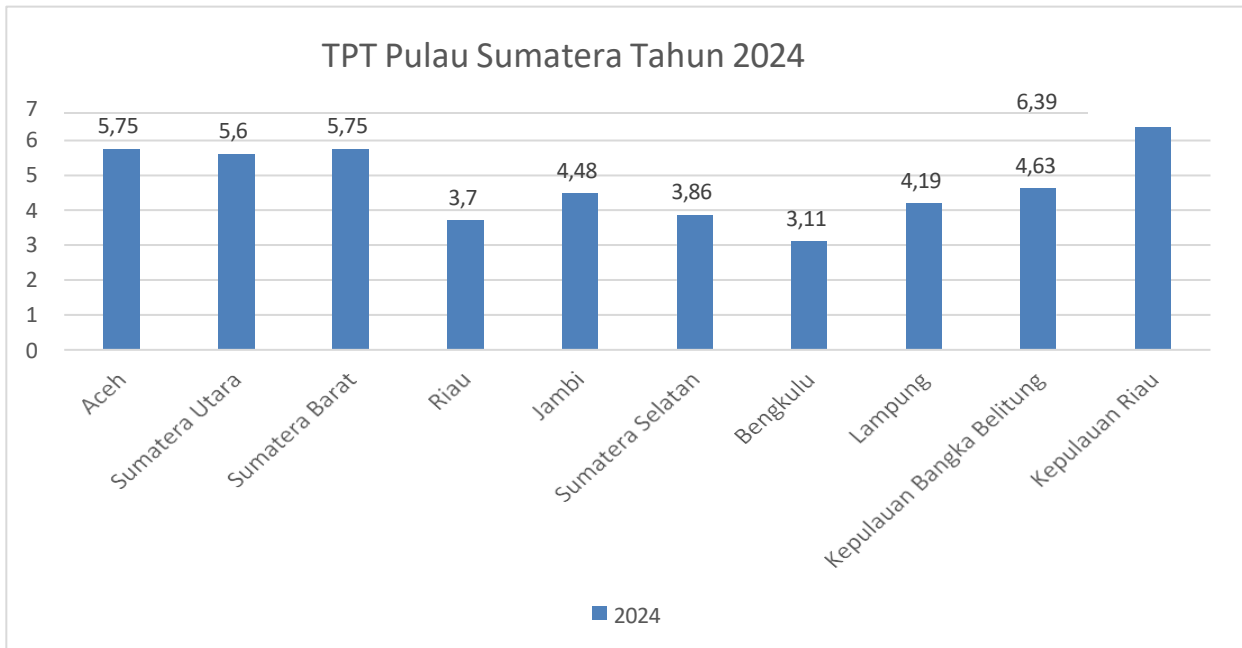
Gambar 2.8
Data Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2024



Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka didominasi oleh TPT laki-laki, berkisar dari 5.000 s/d 8.000-an dan diitahun 2023, angka TPT menurun.

Gambar 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (2021-2024)



Sumber: Sakernas BPS Agustus 2024 (diolah)

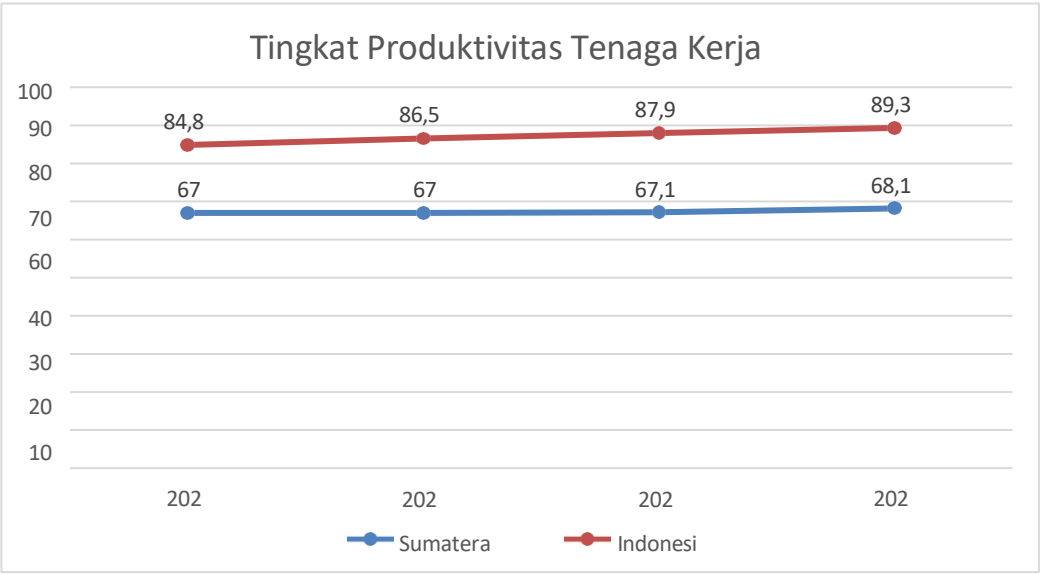
Berdasarkan Tabel diatas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir, TPT Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan setelah Pandemi Covid-19 berakhir. Kondisi ini merupakan hal baik bagi Sumatera Barat walaupun TPT Sumatera Barat masih lebih tinggi daripada TPT Nasional. Jika membandingkan TPT Sumatera Barat Tahun 2024 dengan TPT Provinsi yang berada di Pulau Sumatera pada Tahun 2024, TPT Sumatera Barat berada di urutan ke 8 dari 10 Provinsi yang ada di Pulau Sumatera. TPT Sumatera Barat pada Tahun 2024 berada di angka 5,75% atau sama dengan Provinsi Aceh yang berada di urutan ke 9. TPT Sumatera Barat juga jauh lebih tinggi dibandingkan 2 Provinsi tetangga yaitu Riau di angka 3,70% dan Provinsi Jambi di angka 4,48%.

b. Rendahnya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Permasalahan lainnya yang dihadapi Kabupaten Pesisir Selatan terkait

urusan ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja di Pesisir Selatan. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi.

Gambar 2.10
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 2021-2024



Sumber: Satu Data Ketenagakerjaan Kemnaker RI diolah



Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Barat selama 4 tahun terakhir tidak mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan, kondisi ini juga menjadi catatan penting karena Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Barat jauh berada di bawah Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Nasional. Jika membandingkan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Sumatera Barat dengan Provinsi lain yang berada di Pulau Sumatera, Sumatera Barat berada pada urutan ke 7 dari 10 Provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Jika dibandingkan dengan Tingkat Produktivitas Provinsi Tetangga Sumatera Barat jauh berada di bawah Provinsi Riau (180,81) dan Provinsi Jambi (96,50).

c. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi

Kualitas dan daya saing koperasi di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih adanya koperasi yang belum aktif melaksanakan kegiatan usaha, rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola koperasi yang baik, belum optimalnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Di samping itu, kemampuan koperasi dalam mengembangkan usaha, memperluas akses permodalan, memanfaatkan teknologi digital, dan membangun kemitraan usaha masih relatif rendah. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peran koperasi sebagai penggerak perekonomian daerah, peningkatan kesejahteraan anggota, dan penguatan ekonomi masyarakat.

d. Rendahnya Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Daya saing UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan masih perlu ditingkatkan untuk mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kualitas produk, keterbatasan inovasi dan penguasaan teknologi, belum optimalnya penerapan standar mutu dan sertifikasi produk, serta masih terbatasnya akses terhadap pembiayaan, pemasaran, dan informasi pasar. Selain itu, kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi dan platform digital untuk pengembangan usaha juga masih relatif rendah. Kondisi tersebut mengakibatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya

saing UMKM belum berkembang secara optimal sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja masih perlu terus ditingkatkan.

e. Belum Optimalnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum mampu berfungsi secara optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal, serta masih rendahnya akses masyarakat transmigrasi terhadap pelayanan dasar, pembinaan usaha, dan penguatan kelembagaan ekonomi. Selain itu, sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi masih perlu ditingkatkan agar pengembangan kawasan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, produktivitas kawasan, serta kontribusi kawasan transmigrasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.2.2 Akar Masalah

a. Akar Masalah dari Tingginya TPT adalah :

1. Belum optimalnya kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
2. Terbatasnya penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap angkatan kerja.
3. Belum optimalnya investasi yang mendorong perluasan kesempatan kerja.
4. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja.
5. Rendahnya minat dan kapasitas kewirausahaan masyarakat.
6. Belum optimalnya pelayanan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.
7. Tingginya preferensi masyarakat terhadap pekerjaan pada sektor formal/ASN dibandingkan sektor produktif lainnya.

b. Akar Masalah dari Rendahnya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah :

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan dan Keterampilan : Banyak tenaga kerja

memiliki pendidikan hanya sampai SD atau SMP, sehingga keterampilan teknis dan pemahaman teknologi rendah, minimnya pelatihan vokasional atau kursus keahlian praktis yang relevan dengan dunia kerja,

2. Kesenjangan Kompetensi (Skill Mismatch) : Banyak lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan industri (baik dari sisi hard skill maupun soft skill), perubahan teknologi tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
3. Minimnya Akses ke Teknologi dan Inovasi : Banyak sektor, terutama pertanian dan UMKM masih menggunakan cara-cara tradisional dan manual, kurangnya adopsi teknologi menyebabkan output per pekerja menjadi rendah.
4. Kesehatan Kerja dan Gizi Buruk : Tenaga Kerja yang kurang sehat atau kurang gizi sejak dini cenderung memiliki daya tahan kerja dan kapasitas intelektual lebih rendah dan lingkungan kerja yang tidak mendukung kesehatan (misalnya tempat kerja informal) memperburuk produktivitas.
5. Kurangnya Investasi Dunia Usaha dalam Pelatihan : Banyak perusahaan kecil dan menengah yang tidak menyediakan pelatihan atau peningkatan keterampilan bagi karyawannya dan tidak adanya sistem berkelanjutan untuk upskilling dan reskilling tenaga kerja.
6. Budaya Kerja Yang Kurang Efisien : Jam kerja yang panjang belum tentu produktif jika tidak disertai sistem kerja yang efisien dan tingkat disiplin, motivasi dan kepemimpinan yang lemah dilingkungan kerja juga menghambat produktivitas
7. Infrastruktur penunjang lemah : Konektivitas (jalan, internet, transportasi) yang tidak optimal membuat banyak pekerjaan tidak bisa dilakukan secara efisien, terutama di sektor-sektor seperti pertanian, logistic dan UMKM.
8. Struktur Ekonomi di dominasi Sektor Rendah Produktivitas : sebagian besar tenaga kerja masih bekerja di sektor informal, pertanian subsisten, dan usaha mikro yang memang memiliki produktivitas rendah secara alami.
9. Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
10. Belum optimalnya kemitraan antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja.

- c. Akar Masalah dari Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi :
1. Rendahnya kompetensi SDM Pengurus, Pengawas, dan Pengelola Koperasi
 2. Rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi
 3. Belum optimalnya penerapan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance)
 4. Belum optimalnya akses terhadap pembiayaan dan penguatan permodalan koperasi.
 5. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi.
 6. Belum optimalnya kemitraan dan pengembangan usaha koperasi.
- d. Akar Masalah dari Rendahnya Daya Saing UMKM :
1. Rendahnya kualitas SDM pelaku UMKM
 2. Rendahnya inovasi produk dan pemanfaatan teknologi
 3. Belum optimalnya akses pembiayaan usaha
 4. Belum optimalnya akses pemasaran dan perluasan pasar
 5. Belum optimalnya pemenuhan legalitas usaha, standardisasi, dan sertifikasi produk.
 6. Rendahnya pemanfaatan digitalisasi dalam pengembangan usaha.
- e. Akar masalah dari belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi :
1. Belum optimalnya penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, sehingga aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan dasar di kawasan transmigrasi masih terbatas.
 2. Belum berkembangnya potensi ekonomi kawasan berbasis komoditas unggulan lokal, sehingga produktivitas dan nilai tambah usaha masyarakat transmigrasi masih rendah.
 3. Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat transmigrasi.

4. Belum optimalnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat transmigrasi, seperti koperasi, kelompok usaha, dan kelembagaan masyarakat lainnya, sehingga belum mampu mendorong pengembangan ekonomi kawasan.
5. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan belum terintegrasi secara efektif.
6. Masih terbatasnya dukungan investasi dan kemitraan usaha di kawasan transmigrasi, sehingga peluang pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja belum berkembang secara optimal.

2.2.3 Isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi permasalahan sebelumnya dapat dirumuskan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.9
Teknis Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja			Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
			Global	Nasional	Regional	
Urusan Ketenagakerjaan	Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Belum optimalnya upaya penyediaan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Perkembangan teknologi digital, otomatisasi, pekerjaan artificialintelligence (AI), dan perubahan struktur pasar kerja global	Bonus demografi, pembangunan SDM unggul, transformasi ekonomi nasional, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan sistem pelatihan vokasi berbasis kompetensi	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Barat masih relatif tinggi dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Sumatera serta masih terdapat ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.	Belum optimalnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja
Urusan Ketenagakerjaan	Rendahnya Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Belum Optimalnya Upaya Penyediaan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.	Revolusi Industri 4.0, digitalisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan tuntutan kompetensi global	Penguatan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan sinergi dunia usaha dengan lembaga pelatihan	Produktivitas tenaga kerja Sumatera Barat masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga memerlukan peningkatan kompetensi dan kualitas SDM.	Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing.
Urusan Koperasi	Rendahnya kualitas dan daya saing koperasi	Belum Optimalnya Upaya Penyediaan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Digitalisasi koperasi, transformasi ekonomi digital, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas	Modernisasi koperasi, penguatan tata kelola koperasi, digitalisasi koperasi, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Masih rendahnya kualitas koperasi aktif, kepatuhan RAT, kapasitas SDM pengurus, serta daya saing koperasi di Sumatera Barat	Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan daya saing koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan
Urusan Usaha Mikro	Rendahnya daya saing Usaha Mikro	Belum Optimalnya Upaya Penyediaan Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.	Perkembangan ekonomi digital, e-commerce, inovasi produk, green economy, dan persaingan pasar global..	Transformasi UMKM naik kelas, digitalisasi UMKM, peningkatan legalitas usaha, sertifikasi produk, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran.	Struktur UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan masih didominasi usaha mikro dengan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing yang relatif rendah	Belum optimalnya pengembangan usaha mikro yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pasar

		um terpenuhinya kaidah-kaidah produksi yang bertanggung jawab sesuai aturan yang ditetapkan.				
Urusan Transmigrasi	Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi	Masih adanya disparitas pembangunan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Belum terwujudnya perkembangan infrastruktur yang tangguh, andal, dan berkelanjutan	Pembangunan kawasan berkelanjutan, ketahanan pangan, adaptasi perubahan iklim, dan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal	Transformasi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, pengurangan kesenjangan wilayah, dan pengembangan kawasan terpadu.	Potensi kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan belum berkembang secara optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan produksi..	Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan

Dari Tabel 2.9 diatas dapat disimpulkan Isu Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.
2. Belum optimalnya peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing.
3. Belum optimalnya penguatan kelembagaan dan daya saing koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan
4. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro yang produktif, inovatif, berdaya saing, dan berorientasi pasar
- 5, Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk pencapaian visi berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dengan capaiannya terlihat pada hasil akhir (*final outcome*).

3.1.1 Tujuan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu ***"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja serta Kontribusi Koperasi dan UMKM serta Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal terhadap perekonomian Daerah"*** dengan indikator :

- Rasio Kewirausahaan Daerah
- Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB
- Kontribusi UMKM terhadap PDRB
- Perndapatan Perkapita Masyarakat Transmigrasi

Tujuan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mendukung Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 **"Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang terkait dengan Urusan Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja berada pada Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

3. Pesisir Selatan menjadi sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan untuk pencapaian tujuan, diukur melalui indikator kinerja secara terukur, spesifik, relevan dan dapat dicapai serta rasional. Sehingga perkembangannya terlihat pada pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan tahunan (*long term outcome*).

Sasaran rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan uraian dari tujuan strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata (impact) oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam mencapai sasaran rencana strategis, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam hal ini seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional maupun staf. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran maupun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani seluruh pejabat struktural di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mengacu kepada Tujuan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ingin dicapai, maka ditetapkan (lima) sasaran pada renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut

1. Meningkatnya kualitas dan partisipasi angkatan kerja
2. Meningkatnya kualitas dan daya saing koperasi
3. Meningkatnya UMKM naik kelas
4. Terlaksananya Pengembangan Ekonomi yang inklusif dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terintegrasi di kawasan Transmigrasi.
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.17.2.07.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA											
- Meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif - Meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kontribusi Koperasi dan UMKM serta Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal terhadap perekonomian Daerah		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,24	4,44	4,64	4,84	5,04	5,24	5,44	
			Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	12,51	13,24	13,76	14,23	15,59	15,64	16,53	
			Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)	0,055	0,067	0,079	0,091	0,103	0,115	0,127	
			Perndapatan Perkapita Masyarakat Transmigrasi	20,64	21,19	21,76	22,32	22,69	22,88	22,95	
		Meningkatn ya Tata Kelola Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja yang Akuntabel dan Berdaya Saing	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	87,20	87,50	88	88,50	89	89,5	90	
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	43	80	90	92	94	96	98	

		Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66	66,03	66,07	66,11	66,15	66,19	66,24	
			Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	
		Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	10,25	11,65	11,90	12,35	12,70	13,15	13,50	
		Meningkatnya UMKM Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha (%)	78	80	81	82	83	84	85	
		Terlaksananya Pengembangan Masyarakat yang Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi	Indeks Transformasi Kawasan Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Pemberdayaan	n/a	0,56	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memenej setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

3.2.1 Strategi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Strategi pada setiap tahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2030

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan fondasi pembangunan melalui pembenahan tata kelola, penyusunan kebijakan, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kualitas data, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pada bidang koperasi, usaha	Peningkatan kapasitas dan daya saing koperasi, usaha mikro, tenaga kerja, dan masyarakat transmigrasi melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, pendampingan usaha, digitalisasi, akses pembiayaan	Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui penguatan produktivitas koperasi dan usaha mikro, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan, serta optimalisasi potensi kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.	Penguatan integrasi pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan sinergi antar sektor, pengembangan ekosistem koperasi dan UMKM, perluasan kemitraan usaha, penguatan transformasi digital, serta pengembangan kawasan transmigrasi	Pemantapan daya saing daerah dan keberlanjutan pembangunan melalui terwujudnya koperasi modern, usaha mikro yang naik kelas, tenaga kerja yang kompeten dan produktif, serta kawasan transmigrasi yang mandiri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

mikro, ketenagakerjaan, dan transmigrasi.	, serta perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.		yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.	berkelanjutan.
---	---	--	---	----------------

3.2.2. Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UK, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Rumusan arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1.	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU Nomor 6 Tahun 2023, PP, Permenkop dan NSPK Kementerian Koperasi	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan koperasi yang sehat, modern dan berdaya saing.	Meningkatkan kualitas kelembagaan, tata kelola, usaha dan SDM koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, produktif, digital dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.
2.	UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 7 Tahun 2021, NSPK Kementerian UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah	Mendorong usaha mikro naik kelas melalui peningkatan kapasitas SDM, legalitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, pemasaran dan kemitraan usaha.

UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP bidang ketenagakerjaan dan NSPK Kementerian Ketenagakerjaan	Meningkatkan kualitas SDM dan memperluas kesempatan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial yang harmonis serta perluasan kesempatan kerja
UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 3 Tahun 2014, Inpres Nomor 2 Tahun 2025 serta NSPK Kementerian Transmigrasi	Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata melalui pengembangan kawasan transmigrasi yang produktif dan berkelanjutan.	Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan sarana prasarana serta penguatan kelembagaan ekonomi kawasan transmigrasi

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya Saing untuk meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, kontribusi Koperasi dan UMKM serta kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal	Misi 1 Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatnya tata kelola Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang akuntabel dan berdaya saing	1.Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis kinerja.
			2.Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, aset dan pelayanan publik.	2. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan proses bisnis, digitalisasi layanan dan penguatan SPBE.

terhadap perekonomian daerah			3. Meningkatkan kapasitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	3. Peningkatan kompetensi ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset yang profesional
			4. Mendorong pengembangan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4. Pengembangan budaya inovasi, pemanfaatan teknologi informasi serta implementasi inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing perangkat daerah.
	Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Angkatan Kerja	1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.	1. Peningkatan kualitas pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
			2. Memperluas kesempatan kerja melalui peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.	2. Penguatan pelayanan ketenagakerjaan, penyediaan informasi pasar kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja.
			3. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dan perlindungan tenaga kerja.	3. Penguatan hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.

			4. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui pemberdayaan pencari kerja dan kelompok rentan.	4. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan, pemagangan, kewirausahaan dan kesempatan kerja yang inklusif.
	Misi 3 : Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	1. Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan, tata kelola dan usaha koperasi.	1. Penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi yang sehat, modern dan akuntabel.
			2. Meningkatkan kapasitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi.	2. Peningkatan kapasitas SDM koperasi melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan.
			3. Memperluas akses pembiayaan, kemitraan dan digitalisasi koperasi.	3. Penguatan akses pembiayaan, pemasaran dan transformasi digital koperasi.
			4. Mendorong inovasi usaha koperasi sesuai potensi unggulan daerah.	4. Pengembangan inovasi dan diversifikasi usaha koperasi untuk meningkatkan daya saing
		2. Meningkatnya UMKM Naik Kelas	1. Meningkatkan kapasitas usaha dan kewirausahaan pelaku UMKM.	1. Penguatan ekosistem UMKM yang produktif, berdaya saing dan berkelanjutan.
			2. Memperluas akses pembiayaan, pemasaran dan kemitraan usaha.	2. Peningkatan akses pembiayaan, pemasaran, kemitraan dan promosi produk UMKM
			3. Meningkatkan legalitas, standarisasi dan kualitas produk UMKM	3. Fasilitasi legalitas usaha, sertifikasi dan standarisasi produk UMKM.

			4. Mendorong inovasi produk, digitalisasi usaha dan pemanfaatan teknologi.	4. Pengembangan inovasi produk, digitalisasi usaha dan peningkatan nilai tambah UMKM berbasis potensi lokal..
	Misi 4 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif	Meningkatnya pendapatan masyarakat transmigrasi	1. Mengembangkan potensi ekonomi kawasan transmigrasi berbasis komoditas unggulan dan potensi lokal.	1. Pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi
			2. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan masyarakat transmigrasi melalui pemberdayaan dan pendampingan	2. Peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat transmigrasi melalui penguatan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
			3. Meningkatkan sinergi pembangunan kawasan transmigrasi dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	3. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi
			4. Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan kawasan transmigrasi yang produktif dan berkelanjutan.	4. Pengembangan inovasi, hilirisasi potensi lokal dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing kawasan transmigrasi secara berkelanjutan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Penyusunan Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rancangan dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pijakan penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2025-2030. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.

Penyajian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam tabel dibawah ini :

TABEL 4.1
PROGRAM DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN

ID - Uraian	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Outlook 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				-	5.215.809.744	-	11.792.084.324	-	15.147.150.708	-	15.813.543.486	-	16.081.596.181	-	16.855.739.236
1	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kontribusi Koperasi dan UMKM serta Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal terhadap perekonomian Daerah	1. Rasio Kewirausahaan Daerah	4,24	4,44	5.215.809.744	4,64	11.792.084.324	4,84	15.147.150.708	5,04	15.813.543.486	5,24	16.081.596.181	5,44	16.855.739.236
		2. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	0,055	0,067		0,079		0,091		0,103		0,115		0,127	
		3. Pendapatan Perkapita Masyarakat Transmigrasi	20,64	21,19		21,76		22,32		22,69		22,88		22,95	
		4. Kontribusi UMKM Terhadap PDRB (%)	12,51	13,24		13,76		14,23		15,59		15,64		16,53	
1.1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Angkatan Kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66	66,03	756.100.000	66,07	2.583.749.824	66,11	2.436.446.870	66,15	2.737.937.386	66,19	3.001.546.860	66,24	3.271.097.064
		2. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	75	75,5		76		76,5		77		77,5		78	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	18,75	15,75	0	25	0	31,25	0	37,5	0	43,75	170.929.597	50	0
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	80	82	0	84	0	86	0	89	0	91	170.929.597	95	0
2.07.02.2.01.0001	- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	170.929.597	0	0
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1. Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produkivitasnya	30,15	0	543.500.000	34,25	828.749.824	39,20	772.740.970	43,75	828.437.041	47,95	990.275.267	50,25	1.319.565.520
		2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	1,12	1,17		1,22		1,27		1,32		1,37		1,42	
		3. Persentase Pekerja Informal	67,20	65,55		63,66		61,77		59,88		57,99		56,10	
		4. Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	0	16,99		18,44		19,93		21,44		22,90		24,29	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1. Persentase pencari kerja dilatih yang bersertifikat kompetensi	68,75	71,00	250.000.000	72,00	778.749.824	73,00	697.740.970	73,00	728.437.041	74,00	865.275.267	75,00	1.169.565.520
2.07.03.2.01.0001	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari KerjaberdasarkanKlasterKompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	70	41	250.000.000	80	588.749.824	90	100.000.000	100	114.049.754	110	200.000.000	120	300.000.000
2.07.03.2.01.0003	- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1	1	0	2	140.000.000	2	140.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
2.07.03.2.01.0004	- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	0	0	0	0	50.000.000	20	407.740.970	25	464.387.287	30	515.275.267	40	669.565.520
2.07.03.2.01.0005	- Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1. Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	100	293.500.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000
2.07.03.2.02.0001	- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10	10	293.500.000	10	50.000.000	13	75.000.000	16	100.000.000	19	125.000.000	23	150.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	32,80	34,05	42.600.000	36,30	890.000.000	39,95	772.902.741	41,27	988.738.043	44,38	917.322.171	48,51	1.024.826.621

		2. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	0	7,66		9,16		10,66		12,16		13,66		15,16	
ID - Uraian	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Outlook 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	0,02	0,03	0	0,03	230.000.000	0,05	230.000.000	0,07	300.000.000	0,08	300.000.000	0,10	415.000.000
2.07.04.2.01.0002	- Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	173	173	0	200	60.000.000	250	60.000.000	270	75.000.000	300	75.000.000	350	85.000.000
2.07.04.2.01.0004	- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	0	10	0	20	20.000.000	20	20.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	30.000.000
2.07.04.2.01.0005	- Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0	5	0	30	150.000.000	50	150.000.000	75	200.000.000	100	200.000.000	125	300.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	986	1250	42.600.000	1250	485.000.000	1300	367.902.741	1.400	413.738.043	1450	337.322.171	1500	329.826.621
2.07.04.2.03.0002	- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1.966	1.966	42.600.000	2230	60.000.000	2290	60.000.000	2.390	75.000.000	2450	75.000.000	2500	75.000.000
2.07.04.2.03.0003	- Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50	50	0	100	425.000.000	100	307.902.741	150	338.738.043	150	262.322.171	175	254.826.621
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	0	0	32	175.000.000	32	175.000.000	48	275.000.000	48	280.000.000	48	280.000.000
2.07.04.2.04.0001	- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	94	94	0	166	100.000.000	196	100.000.000	198	150.000.000	218	150.000.000	218	150.000.000
2.07.04.2.04.0002	- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	22	22	0	30	50.000.000	30	50.000.000	40	75.000.000	45	80.000.000	45	80.000.000
2.07.04.2.04.0003	- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	5	10	0	15	25.000.000	20	25.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	35	50.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan hak-hak pekerja dan dialog sosial	3.291	3.306	170.000.000	3.331	865.000.000	3.355	890.803.159	3.378	920.762.302	3.393	923.019.825	3.427	926.704.923
		2. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	21,70	24,93		27,65		30,38		33,10		35,83		38,55	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	26,36	26,36	0	27,90	135.000.000	28,68	135.000.000	29,45	175.000.000	31,00	175.000.000	32,55	200.000.000
2.07.05.2.01.0001	- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	1	1	0	8	50.000.000	10	50.000.000	12	65.000.000	15	65.000.000	20	75.000.000
2.07.05.2.01.0002	- Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2	2	0	7	50.000.000	7	50.000.000	9	65.000.000	9	65.000.000	10	75.000.000
2.07.05.2.01.0003	- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	1	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000

2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	75	100	170.000.000	100	730.000.000	100	755.803.159	100	745.762.302	100	748.019.825	100	726.704.923
--------------	---	---	----	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------

ID - Uraian	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Outlook 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
2.07.05.2.02.0001	- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1	1	0	5	85.000.000	5	100.000.000	5	125.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000
2.07.05.2.02.0002	- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4	4	45.000.000	6	65.000.000	6	65.000.000	5	75.000.000	5	75.000.000	4	80.000.000
2.07.05.2.02.0003	- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	34	34	0	35	45.000.000	36	45.000.000	36	45.000.000	37	50.000.000	37	50.000.000
2.07.05.2.02.0004	- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	1	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000
2.07.05.2.02.0005	- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	54.625	54.625	125.000.000	68.375	500.000.000	74.660	510.803.159	81.699	460.762.302	88.989	483.019.825	96.781	451.704.923
1.2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Koperasi	1. Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	10,25	11,65	52.756.841	11,90	1.374.080.500	12,35	2.007.567.120	12,70	2.161.921.959	3,25	2.302.035.540	13,50	2.508.837.996
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	1. Pertumbuhan volume usaha koperasi	16,97	28,62	0	40,27	50.000.000	51,92	78.600.279	63,57	86.514.578	75,22	85.464.799	86,87	87.219.287
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	56	59	0	61	50.000.000	63	78.600.279	66	86.514.578	68	85.464.799	71	87.219.287
2.17.02.2.01.0001	- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	95	95	0	170	50.000.000	175	78.600.279	180	86.514.578	185	85.464.799	190	87.219.287
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan	20	25	41.136.503	30	150.000.000	35	196.500.697	35	185.388.383	45	205.115.517	50	218.048.217
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	28	28	41.136.503	30	150.000.000	32	196.500.697	34	185.388.383	36	205.115.517	38	218.048.217
2.17.03.2.01.0004	- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20	20	41.136.503	25	150.000.000	30	196.500.697	35	185.388.383	40	205.115.517	45	218.048.217
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1. Persentase koperasi aktif	50,87	61,41	0	62,16	100.000.000	62,83	131.000.465	63,42	123.592.255	63,97	136.743.678	64,36	163.536.163

2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46	45	0	45	100.000.000	47	131.000.465	49	123.592.255	51	136.743.678	53	163.536.163
2.17.04.2.01.0001	- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	30	30	0	35	100.000.000	40	131.000.465	45	123.592.255	50	136.743.678	55	163.536.163

ID - Uraian	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Outlook 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	16,26	16,31	0	16,36	681.576.500	16,41	982.155.219	16,46	1.019.274.680	16,51	1.033.757.501	16,56	1.087.947.387
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase koperasi yang mengimplementasikan hasil pelatihan	75	76	0	77	681.576.500	80	982.155.219	82	1.019.274.680	84	1.033.757.501	86	1.087.947.387
2.17.05.2.01.0001	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	56	56	0	116	681.576.500	176	982.155.219	266	1.019.274.680	266	1.033.757.501	326	1.087.947.387
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1. Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	32,57	35	11.620.338	35,23	392.504.000	35,36	619.310.460	35,42	747.152.063	35,48	840.954.045	35,59	952.086.942
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15	17	11.620.338	20	392.504.000	25	619.310.460	30	747.152.063	35	840.954.045	40	952.086.942
		2. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	76	78		80		82		84		86		88	
2.17.06.2.01.0002	- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	15	20	0	25	50.000.000	30	60.000.000	35	80.000.000	40	110.000.000	45	150.000.000
2.17.06.2.01.0003	- Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	9	9	0	10	100.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	177.971.221	12	153.805.836
2.17.06.2.01.0004	- Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2	2	0	4	25.000.000	6	37.000.000	8	50.000.000	10	65.000.000	12	75.000.000
2.17.06.2.01.0007	- Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	10	10	0	12	140.000.000	14	155.000.000	16	220.000.000	18	285.000.000	20	350.000.000
2.17.06.2.01.0009	- Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	20	20	11.620.338	25	77.504.000	30	167.310.460	35	197.152.063	40	202.982.824	45	223.281.106
1.3	Sasaran : Meningkatnya UMKM Naik Kelas	1. Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	78	80	47.242.955	81	409.004.000	82	643.087.044	83	771.827.256	84	865.979.847	85	978.424.605
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	0	0,5	22.830.865	1	392.504.000	1,5	619.310.460	2	747.152.063	2,5	840.954.045	3	952.086.942
		2. Pertumbuhan wirausaha	2	2,28		2,66		3,24		3,73		4,54		5,46	

2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian	0	0	22.830.865	80	392.504.000	81	619.310.460	82	747.152.063	83	840.954.045	84	952.086.942
2.17.07.2.01.0002	- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	15	15	22.830.865	20	222.700.176	22	324.026.254	24	315.339.436	26	267.860.155	28	251.283.664
2.17.07.2.01.0004	- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	100	0	120	40.000.000	130	50.000.000	140	60.000.000	150	70.000.000	160	80.000.000

ID - Uraian	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Outlook 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
2.17.07.2.01.0007	- Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0	0	0	0	50.000.000	30	65.000.000	60	84.000.000	90	96.000.000	120	108.000.000
2.17.07.2.01.0014	- Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	12.509	1000	0	1000	50.000.000	1000	50.000.000	1000	50.000.000	1000	65.000.000	1000	70.000.000
2.17.07.2.01.0015	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	90	90	0	50	29.803.824	100	130.284.206	150	237.812.627	200	342.093.890	250	442.803.278
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	0,01	0,02	24.412.090	0,03	16.500.000	0,04	23.776.584	0,05	24.675.193	0,06	25.025.802	0,07	26.337.663
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	-	24.412.090	-	16.500.000	-	23.776.584	-	24.675.193	-	25.025.802	-	26.337.663
2.17.08.2.01.0006	- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	10	10	24.412.090	12	16.500.000	14	23.776.584	16	24.675.193	18	25.025.802	20	26.337.663
1.4	Sasaran : Terlaksananya Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Pemberdayaan Masyarakat yang Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi	1. Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi	n/a	0,56	0	0,60	700.000.000	0,65	550.201.951	0,70	545.041.846	0,75	527.659.666	0,80	530.077.942
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	0	0	0	100	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	-	0	-	300.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
3.32.02.2.01.0003	- Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi		-	0	-	270.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
3.32.02.2.01.0004	- Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		-	0	-	30.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1. Persentase Tenaga kerja produktif di Kawasan Transmigrasi	-	55	0	57	400.000.000	60	550.201.951	63	545.041.846	65	527.659.666	68	530.077.942
		2. Pertumbuhan jumlah unit usaha ekonomi di Kawasan Transmigrasi	-	2		3		5		7		8		15	
		3. Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	-	0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		0,12	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	-	0	-	400.000.000	-	550.201.951	-	545.041.846	-	527.659.666	-	530.077.942

3.32.04.2.01.0001	- Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina		-	0	-	150.000.000	-	157.500.000	-	165.375.000	-	173.643.750	-	182.325.937
3.32.04.2.01.0002	- Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		-	0	-	250.000.000	-	392.701.951	-	379.666.846	-	354.015.916	-	347.752.005
1.5	Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	87,20	87,50	4.359.709.948	88	6.725.250.000	88,50	9.509.847.723	89	9.596.815.039	89,50	9.384.374.268	90	9.567.301.629
		2. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	43	80		90		92		94		96		98	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah	0,50	0,34	4.359.709.948	0,57	6.725.250.000	0,57	9.509.847.723	0,56	9.596.815.039	0,56	9.384.374.268	0,56	9.567.301.629
		2. Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai	60	65		68		70		72		74		76	
		3. Jumlah Inovasi	2	2		2		2		2		2		2	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Capaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	90	91	61.186.000	92	131.000.000	93	125.000.000	94	130.000.000	95	135.000.000	96	140.000.000

ID - Uraian	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Outlook 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
2. Tingkat kesesuaian program perencanaan	45	50	55	60	65	70	75								
X.XX.01.2.01.0001	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	20	61.186.000	25	61.000.000	25	65.000.000	25	70.000.000	25	75.000.000	25	80.000.000
X.XX.01.2.01.0007	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	0	10	40.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	0	30.000.000
X.XX.01.2.01.0010	- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	70	72	3.698.499.843	74	4.578.850.000	76	6.439.447.723	78	6.211.415.039	80	6.273.974.268	82	6.251.901.629
X.XX.01.2.02.0001	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	32	3.619.649.843	50	4.500.000.000	50	6.360.447.723	50	6.131.915.039	50	6.193.974.268	50	6.166.901.629
X.XX.01.2.02.0002	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	78.850.000	12	78.850.000	12	79.000.000	12	79.500.000	12	80.000.000	12	85.000.000
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Derah	1. Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	60	61	0	62	25.000.000	63	25.000.000	64	25.000.000	65	25.000.000	66	25.000.000
X.XX.01.2.03.0006	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	0	25	185.000.000	28	225.000.000	30	225.000.000	32	125.000.000	35	125.000.000
X.XX.01.2.05.0005	- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	0	0	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000
X.XX.01.2.05.0009	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0	8	160.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	60	62	161.864.109	64	665.400.000	66	665.400.000	68	665.400.000	70	565.400.000	72	515.400.000
		2. Persentase dokumen publik yang di publish	8	10		12		14		16		18		20	

X.XX.01.2.06.0001	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	6.039.480	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
X.XX.01.2.06.0002	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	0	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	150.000.000	12	100.000.000
X.XX.01.2.06.0003	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0	0	0	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000
X.XX.01.2.06.0004	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	4	25.492.205	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000
X.XX.01.2.06.0005	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	12.502.424	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000
X.XX.01.2.06.0006	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	0	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000	3	5.400.000
X.XX.01.2.06.0008	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	8.210.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000
X.XX.01.2.06.0009	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	109.620.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000
X.XX.01.2.06.0010	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000

ID - Uraian	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program	Baseline	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Outlook 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase sarana dan prasarana kantor yang tersedia	80	81	2.775.000	82	250.000.000	84	700.000.000	86	800.000.000	88	550.000.000	90	550.000.000
X.XX.01.2.07.0002	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	1	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	0	1	0
X.XX.01.2.07.0005	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	2	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000
X.XX.01.2.07.0006	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	12	2.775.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	400.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000
X.XX.01.2.07.0011	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	1	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase penyediaan jasa penunjang yang terselenggara dengan baik	80	81	337.344.996	81	370.000.000	82	370.000.000	83	370.000.000	84	370.000.000	85	370.000.000
X.XX.01.2.08.0002	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	62.487.745	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000
X.XX.01.2.08.0004	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	274.857.251	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	45	47	98.040.000	50	520.000.000	55	960.000.000	60	1.170.000.000	65	1.340.000.000	70	1.590.000.000
X.XX.01.2.09.0001	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	0	0	1	45.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	90.000.000
X.XX.01.2.09.0002	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	10	83.840.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000	11	250.000.000

X.XX.01.2.09.0005	- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	4	0	6	10.000.000	8	20.000.000	10	30.000.000	12	30.000.000
X.XX.01.2.09.0006	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	20	8.000.000	50	25.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000
X.XX.01.2.09.0009	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	6.200.000	3	200.000.000	3	590.000.000	3	780.000.000	3	930.000.000	3	1.170.000.000

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
2.17.2.07.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA									
- Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif - Meningkatnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing - Terwujudnya kemandirian desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja, Kontribusi Koperasi dan UMKM serta Kawasan Transmigrasi Menjadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lokal terhadap perekonomian Daerah				Rasio Kewirausahaan Daerah (%)				
					Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)				
					Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)				
						Pendapatan Perkapita Masyarakat Transmigrasi			
						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
							Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		
						Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat yang dicapai (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

					Jumlah Inovasi (Inovasi)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Tersedianya dokumen Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.17.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Meningkatnya kualitas SDM Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.17.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya kualitas layanan umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya sarana dan prasarana kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2.17.01.2.07.0011 - Pengadaan Saeana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barng Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang dipelihara	2.17.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas dan Partisipasi Angkatan Kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		
					Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)		
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	

				Meningkatnya akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		
				Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
						Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
						Persentase Pekerja Informal (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
						Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (Angka)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
				Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
						Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berdasarkan unit kompetensi pada tahun n	2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	

					Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan vokasi dan produktivitas	2.07.03.2.01.0005 - Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
				Meningkatnya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja		Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
					Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	

					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Meningkatnya Perlindungan PMI (Prapurna Penempatan)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	

			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
	Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi		Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan hak - hak Pekerja dan Dialog Sosial (Orang)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
	Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	

					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Koperasi			Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	

				Meningkatnya penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembinaan dan pemeriksaan Koperasi		Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas (%)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

Meningkatnya UMKM Naik Kelas			Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha (%)		
	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri		Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Pertumbuhan Wirausaha (%)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	

					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
					Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

				Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
				Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan
				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
				Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi	
				Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan (%)	3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI
				Luas tanah peruntukkan kawasan trnsmigrasi	- 3.32.02.2.01 - Perencanaan Kawasan Transmigrasi
				Jumlah SHM Kawasan Transmigrasi	3.32.02.2.01 - Perencanaan Kawasan Transmigrasi
				Luas Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	3.32.02022.01.0003- Penyediaan Tanah Untuk Pembnagunan Kawasan Transmigrasi
				Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	3.32.02022.01.0003- Penatausahaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi
				Persentase Tenaga Kerja Produktif di Kawasan Transmigrasi (%)	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
				Pertumbuhan jumlah unit usaha ekonomi di Kawasan Transmigrasi (unit)	2.07.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
				Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	2.07.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Pembangunan Jalan Antar Pusat Pusat Satuan Pemukiman dan revitalisasi jalan	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian
				Persentase Lembaga Ekonomi Yang Dibina	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian
				Jumlah UMKM Potensial di Kawasan Transmigrasi	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian
				Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang Dibina	3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

					Jumlah Satuan Pemukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemadirian Satuan Pemukiman	
--	--	--	--	--	---	---	--

TABEL 4.3
DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.17.2.07.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA				
1.	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
			2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
2.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0005 - Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	
			2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
			2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
3.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja	
			2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
			2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
			2.07.04.2.04.0002 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
4.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya Pekerja Indonesia yang Terlindungi	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

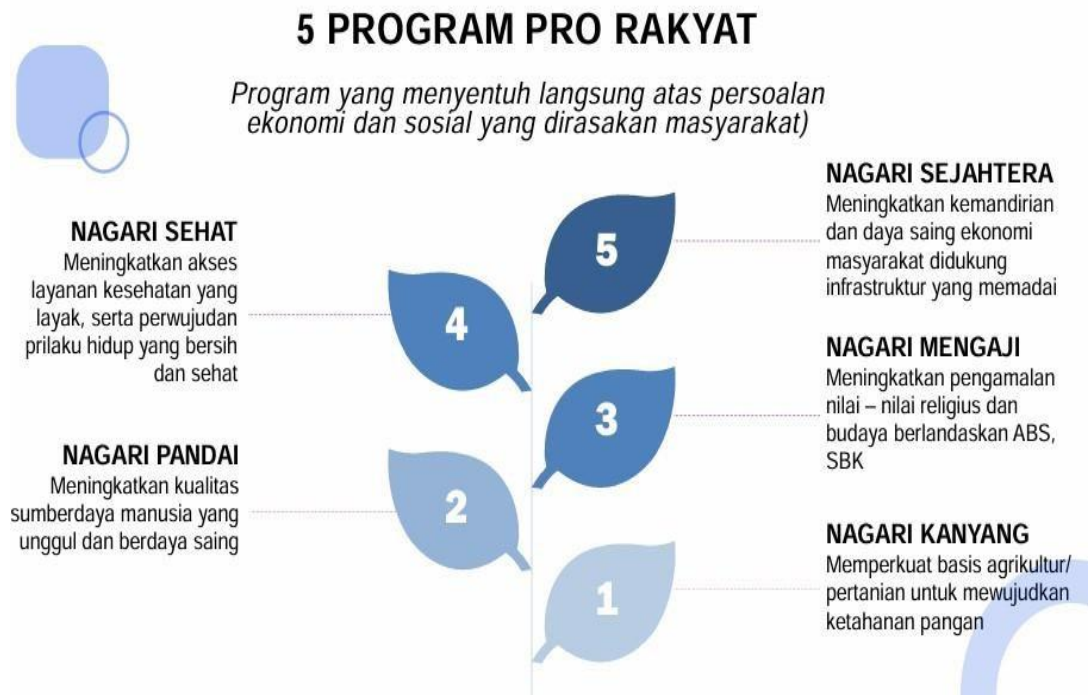
			2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
			2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
			2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
6.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pemeriksaan Koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
8.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	

9.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
10.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0011 - Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
11.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
			2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
12.	2.17.07 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	3.32.02.2.01 - Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	
			3.32.02022.01.0003- Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
			3.32.02022.01.0004- Penatausahaan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	
12.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Pemberdayaan dan Kapasitas Transmigras dalam Pengembangan Kawasan Transmigrasi	3.32.04.2.01 - Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	
			3.32.04.2.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	
			3.32.04.2.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	

4.2.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Dalam upaya mewujudkan sasaran utama pembangunan serta tujuan dan sasaran misi pembangunan tersebut, terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1



Dari lima program Pro Rakyat diatas, yang berkaitan langsung dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :

Tabel 4.4
Dukungan Pelaksanaan Program Pro Rakyat

No.	Pro Rakyat	Rencana Aksi	Target						Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nagari Pandai	Pendidikan vokasi bagi pencari kerja							PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00
									Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00
			0.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.05%	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00
2	Nagari Sejahtera	Akses modal bagi pelaku UMKM							PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
									kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
			0,01%	0,02%	0,03%	0,04	0,05%	0,05%	Sub Kegiatan Produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi	150.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	15.000.226	400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500
									Kegiatan Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	15.000.226	400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500

		Pembinaan, pelatihan dan pendampingan terhadap transmigran	10 KK	25 KK	25 KK	25 KK	25 KK	25 KK	Subkegiatan Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	15.000.226	150.000.000	157.500.000	166.375.000	173.643.750	182.325.938	
		Pembangunan revitalisasi dan pemeliharaan infrastruktur di Kawasan Transmigrasi	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	Subkegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman		250.000.000	262.500.000	275.625.000	289.406.250	303.876.563	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan ukuran kinerja strategis yang mencerminkan pencapaian sasaran utama organisasi. IKU disusun untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjalan selaras dengan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencakup indikator-indikator yang menggambarkan hasil utama dari pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas SDM pencari kerja, pengurus koperasi dan pelaku usaha, pengembangan usaha penempatan tenaga kerja, serta pengembangan kawasan transmigrasi. Dengan pengukuran kinerja yang terfokus dan berbasis hasil melalui IKU, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berdaya saing.

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.2.07.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA									
2.	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,24	4,44	4,64	4,84	5,04	5,24	5,44	
3.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	12,51	13,24	13,76	14,23	15,59	15,64	16,53	
4.	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,055	0,067	0,079	0,091	0,103	0,115	0,127	
5.	Pendapatan Perkapita Masyarakat Transmigrasi	Rp. Juta	20,64	21,19	21,76	22,32	22,69	22,88	22,95	

5.	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	%	78	80	81	82	83	84	85	
6.	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	10,25	11,65	11,90	12,35	12,70	13,15	13,50	
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66	66,03	66,07	66,11	66,15	66,19	66,24	
8.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	87,20	87,50	88	88,50	89	89,50	90	
9.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	43	80	90	92	94	96	98	
10.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	
11.	Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi	n/a	0	0,56	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan indikator terpilih yang paling mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKK bersifat prioritas karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi secara keseluruhan serta mendukung langsung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan IKK secara selektif dan terukur, mencakup indikator yang berkaitan dengan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM pencari kerja, pengurus koperasi dan pelaku usaha, penyelesaian kasus hubungan industrial serta pengembangan kawasan transmigrasi.

Dengan fokus pada indikator-indikator kunci ini, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berdaya saing.

Melalui pengukuran IKK yang terstandar dan terukur, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

TABEL 4.6
INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

N O	INDIKATOR	STATUS	SA TU AN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	positif	%	18,75	15,75	25	31,25	37,5	43,75	50	
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	positif	%	1,12	1,17	1,22	1,27	1,32	1,37	1,42	
4.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	Juta Rp/ org	38.844	71.806	88.632	105.458,	122.285	139.111	155.937	
5.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	26,36	27,9	28,68	29,45	31	32,55	33,1	
6.	Persentase Tenaga Kerja ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	positif	%	17,54	17,82	17,98	18,07	18,16	18,29	18,42	
7.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
8.	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	positif	%	78	80	81	82	83	84	85	
9.	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	positif	%	32,57	35	35,23	35,36	35,42	35,48	35,59	

TABEL 4.7
INDIKATOR KINERJA DAERAH
DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.17.2.07.0.00.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,24	4,44	4,64	4,84	5,04	5,24	5,44	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Perkapita	Juta Rupiah/orang	38,844	71,806	88,632	105,458	122,285	139,111	155,937	
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	66	66,03	66,07	66,11	66,15	66,19	66,24	
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	-	7,66	9,16	10,66	12,16	13,66	15,16	
2	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	21,7	24,93	27,65	30,38	33,1	35,83	38,55	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,06	4,49	4,39	4,33	4,27	4,21	4,07	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	%	78	80	81	82	83	84	85	
2	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	32,57	35	35,23	35,36	35,42	35,48	35,59	
3	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	18,75	15,75	25	31,25	37,5	43,75	50	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,02	0,03	0,23	0,31	0,37	0,43	0,49	
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	63,72	66,03	66,07	66,11	66,15	66,19	66,24	
6	Persentase Tenaga Kerja ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	17,54	17,82	17,98	18,07	18,16	18,29	18,42	

7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	26,36	27,9	28,68	29,45	31	32,55	33,1	
---	--	---	-------	------	-------	-------	----	-------	------	--

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desembe 2025
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI